



KONTRIBUSI EKONOMI ATAS PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG PROVINSI BANTEN

Oleh :
Alin Halimatussadiyah
Universitas Indonesia
TIM EKONOMI AMAN
PD AMAN BANTEN KIDUL
BOGOR MEI 2018



Climate and
Land Use Alliance

MENAKAR KERAGAAN EKONOMI PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT

Kontribusi Ekonomi Atas Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Karang - Provinsi Banten

Buku Kesatu - 1. Komunitas Masyarakat Adat Karang - Kabupaten Lebak -
Banten

OLEH :

Dr. Alin Halimatussadiyah
Universitas Indonesia
PD AMAN BANTEN KIDUL
TIM EKONOMI AMAN

Desain Sampul dan Tata Letak: Wishnu Tirta

Foto-foto : Dokumentasi AMAN

@Hak Cipta AMAN

Bagian dari isi buku ini boleh diperbanyak dan didistribusikan untuk keperluan non komersil dengan pemberitahuan sebelumnya yang merujuk pada nama-nama penulis/penyusun, para editor serta AMAN.

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A, Jakarta Selatan 12820

Telp. (021) 8297954, Fax. (021) 83706282

Jl. Sempur No. 31/25, Bogor 16129

Telp/Fax. : (0251) 8326113

Email : rumahaman@cbn.net.id

Website : <http://www.aman.or.id>

Fanpage : AliansiMasyarakatAdatNusantara

Twitter : @RumahAMAN

IG : [rumah.aman](https://www.instagram.com/rumahaman)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Bila kita melihat narasi kebijakan pembangunan di Indonesia, hampir tidak ditemukan masyarakat adat di dalamnya; baik terkait pengakuan bahwa masyarakat adat itu ada serta pengakuan wilayah dimana mereka hidup, mendapatkan penghidupan dan beraktifitas ekonomi dan sosial secara aktif. Masyarakat adat perlu diakui sebagai salah satu aktor pembangunan yang dengan keunikannya membawa warna tersendiri dan mengisi identitas Indonesia sebagai bangsa. Lemahnya rekognisi terhadap masyarakat adat dan wilayahnya membuat mereka banyak mengalami hambatan dalam usahanya menciptakan kesejahteraan dan menjaga kelangsungan nilai-nilai adat dan budaya yang sejak lama diperliharnya.

Semenjak Indonesia belum merdeka, Masyarakat Adat Kasepuhan Karang telah menempati suatu wilayah yang saat ini dinamakan Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selama 12 tahun (2003-2015) Masyarakat Adat Kasepuhan Karang terhalang untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya sendiri karena berada dalam penguasaan Taman Nasional Halimun-Salak (TNGHS). Setelah itu, Masyarakat Adat Kasepuhan Karang mendapatkan angin segar dengan ditetapkannya Perda No. 8 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan oleh Bupati Lebak. Hal ini ditindaklanjuti dengan Penetapan Wilayah Adat Kasepuhan Karang melalui SK.6748/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tidak diperoleh begitu saja tetapi melalui berbagai usaha yang cukup rumit, seperti proses verifikasi wilayah. Tidak semua masyarakat adat di Indonesia beruntung mendapatkan pengakuan dan penetapan wilayah hutan adat. Karena itu memahami bagaimana Masyarakat Adat Kasepuhan Karang mengalami perubahan baik secara sosial dan ekonomi menjadi hal yang menarik untuk dipelajari dan diikuti.

Studi ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) menunjukkan nilai ekonomi dari model pengelolaan lanskap berkelanjutan di Kasepuhan Karang; dan (2) menganalisis perubahan pola pemanfaatan sumber daya dan konservasi pasca pengakuan masyarakat adat dan penetapan wilayah hutan adat Kasepuhan Karang.

Secara umum Masyarakat Adat Kasepuhan Karang bertumpu pada sektor pertanian, dengan padi yang menunjang kehidupan subsisten dan hasil perkebunan yang menjadi andalan perolehan *cash*. Hasil dari kebun

yang utama berupa buah durian, duku, dan manggis. Geliat ekonomi lainnya yang mulai muncul adalah nilai tambah dari sektor ekowisata. Selain ekowisata Pesona Meranti Cepak Situ, Kasepuhan Karang masih mempunyai beberapa lokasi potensial lainnya untuk ekowisata.

Valuasi ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk produk tani, kebun dan kayu, tetapi juga dari jasa lingkungan seperti ekowisata dan jasa ekosistem yang tidak langsung seperti air untuk irigasi dan fungsi penyimpanan karbon dari kayu di hutan.

Perhitungan produk dan jasa ekosistem menghasilkan nilai sekitar Rp. 34,37 milyar per tahun. Nilai estimasi ini belum mempertimbangkan produk perkebunan lain seperti karet, kelapa, dll, tanaman obat, hewan endemik di hutan adat, dan lainnya. Nilai ini sama dengan Rp. 15,49/kapita/tahun atau Rp. 1,29/kapita/bulan atau Rp. 3,8 juta/KK/bulan. Jika nilai hasil valuasi ini diperbandingkan dengan PDRB Kabupaten Lebak tahun 2016 sebesar Rp. 13.772.395/kapita/tahun, maka nilai valuasi sebesar Rp. 15,49 juta/kapita/tahun menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lebak tahun 2018 sebesar Rp. 2.3 juta/bulan, maka nilai hasil valuasi Rp. 1,29/kapita/bulan terlihat lebih rendah dari UMK. Walaupun begitu, jika UMK ini dibandingkan dengan nilai per KK yaitu Rp. 3,8 juta/KK/bulan, maka nilainya jauh lebih tinggi.

Selain nilai ekonomi yang cukup signifikan, terjadi berbagai perubahan yang positif pasca pengakuan masyarakat adat dan penetapan wilayah hutan adat Kasepuhan Karang, yaitu: (1) Masyarakat adat menjadi lebih antusias dalam mengoptimalkan lahan garapannya; (2) Pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya berjalan secara lebih baik; (3) Pendirian koperasi yang dimotori oleh kaum perempuan; (4) Inisiasi penyusunan peta rinci; (4) Penerbitan sertifikat tanah sebagai tanda bukti garap; (5) Penandaan pohon yang tidak boleh ditebang untuk konservasi; (6) Antusiasme kaum muda untuk menggarap ekowisata. Semua perkembangan ini menandai era baru pengelolaan ekonomi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan jaman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa akhirnya studi ini rampung dan dapat dituangkan dalam sebuah laporan yang berjudul “Kontribusi Ekonomi atas Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan pada Masyarakat Adat Kasepuhan Karang Provinsi Banten.

Studi ini dilakukan dengan semangat menunjukkan eksistensi ekonomi dari masyarakat adat : ia adalah bagian dari anak bangsa yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi dengan caranya yang khas, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam di wilayahnya untuk memenuhi kehidupan subsistennya, dengan nilai adat, budaya dan religi yang melingkupi semua kegiatan ekonomi dan sosialnya. Ekosistem baik daratan maupun lautan di wilayah masyarakat adat memberikan berbagai jasa lingkungan yang jika estimasi nilainya memberikan angka yang sangat signifikan, kadang melebihi indikator kesejahteraan yang diperkenalkan negara.

Banyak pihak yang membantu pelaksanaan dan penyelesaian studi ini. Saya sangat berterima kasih kepada AMAN yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari model ekonomi masyarakat adat yang unik. Dalam pelaksanaannya saya sangat beruntung mendapatkan bantuan yang sangat handal dari tim dari AMAN yaitu Yoga Saeful Rizal, Andri Febrian, Ikma Citra Ranteallo dan Henriana Hatra. Di lapangan, Jaro Wahid sebagai kepala desa sangat membantu dari mulai menyiapkan akomodasi, memberikan berbagai informasi penting termasuk dari informan kunci, dan menyediakan berbagai data sekunder. Yang sangat membantu juga di bidang logistik adalah Teh Een yang setiap hari menyediakan berbagai makanan dan penganan khas Karang.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk dunia akademik, penggiat sosial ekonomi masyarakat adat, serta pemerintah sebagai perencana pembangunan dan pengambil kebijakan. Bagaimanapun studi ini memiliki banyak keterbatasan yang mudah-mudahan dapat disempurnakan oleh studi-studi berikutnya.

Jakarta, Mei 2018
Salam Adat,

Alin Halimatussadiyah

DAFTAR SINGKATAN

ATR	: Agraria dan Tata Ruang
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BAB	: Buang Air Besar
BASARNAS	: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat
BUMMA	: Badan Usaha Milik Masyarakat Adat
CSR	: Corporate Social Responsibility
DAS	: Daerah Aliran Sungai
FGD	: Focus Group Discussion
IBSAP	: Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan
Jabodetabek	: Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
KK	: Kepala Keluarga
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komnas HAM RI	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MA	: Masyarakat Adat
MCK	: Mandi-Cuci-Kakus
MK	: Mahkamah Konstitusi
MTS	: Madrasah Tsanawiyah (setara SMP)
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: Non-Governmental Organization (LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat)
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PAUD	: Pendidikan anak usia dini
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Perhutani	: Perusahaan Hutan Negara Indonesia
Permen	: Peraturan Menteri
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PT	: Perguruan Tinggi
Pustu	: Puskesmas Pembantu
RMI	: Rimbawan Muda Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RUU MA	: Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RW	: Rukun Warga

SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SK	:	Surat Keputusan
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
TN	:	Taman Nasional
TNGH	:	Taman Nasional Gunung Halimun
TNGHS	:	Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
TV	:	Televisi
UMK	:	Upah Minimum Kabupaten
UU	:	Undang-Undang
VOC	:	Vereenigde Oostindische Compagnie (Perusahaan Hindia Timur Belanda)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	3
II. METODOLOGI – PENDEKATAN UMUM	4
2.1. Penggalan Informasi	4
2.2. Valuasi Nilai Manfaat Ekosistem	5
III. KONDISI UMUM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG	9
3.1. Bentang Alam Wilayah Masyarakat Adat	9
3.1.1. Tata Guna Lahan	10
3.1.2. Iklim, Topografi dan Hidrologi	12
3.1.3. Frekuensi Bencana	14
3.2. Sejarah Penguasaan Lahan Wewengkon Ma Kasepuhan Karang..	14
3.2.1. Pemanfaatan Lahan Pasca Penetapan Wilayah Hutan Adat	20
3.3. Profil Sosial Budaya Masyarakat Adat	23
3.3.1. Kelembagaan Masyarakat Adat dan Desa	23
3.3.2. Kependudukan	25
3.3.3. Pendidikan	27
3.3.4. Kesehatan	28
3.3.5. Sarana dan Prasarana	30
IV. MODEL EKONOMI MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG ...	35
4.1. Aktifitas Ekonomi Utama	35
4.1.1. Pertanian	38
4.1.2. Perkebunan	43
4.2. Model Konsumsi, Akses Pasar dan Modal	47
4.3. Ekowisata	47
4.4. Filosofi Pemanfaatan SDA dan Kearifan Lokal Lainnya	52

V. HASIL VALUASI EKONOMI	55
5.1. Macam Manfaat Ekosistem	55
5.2. Valuasi Produk dan Jasa Ekosistem	56
5.2.1. Komoditas Persawahan	56
5.2.2. Komoditas Perkebunan dan Kayu	57
5.2.3. Nilai Konsumsi Air untuk Rumah Tangga	58
5.2.4. Nilai Konsumsi Air untuk Rumah Tangga	59
5.2.5. Jasa Serapan Karbon	60
5.2.6. Nilai Jasa Lingkungan Ekowisata	62
5.2.7. Nilai Kearifan Lokal	63
5.3. Analisis Hasil Valuasi	67
VI. KESIMPULAN	71
REFERENSI	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	RW, RT dan Kampung di Desa Jagaraksa	9
Tabel 2.	Tata Guna Lahan Wewengkon Kasepuhan Karang	12
Tabel 3.	Sebaran Mata Air di Kasepuhan Karang	13
Tabel 4.	Jenis dan Frekuensi Bencana	14
Tabel 5.	Sejarah Penguasaan Lahan Kasepuhan Karang	17
Tabel 6.	Jenis Penyakit dan Cara Penanganan	29
Tabel 7.	Potensi Ekonomi dari SDA di Kasepuhan Karang	35
Tabel 8.	Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	36
Tabel 9.	Kegiatan dan Partisipasi dalam Siklus Padi	41
Tabel 10.	Jenis Komoditi dan Waktu Panen	44
Tabel 11.	Persepsi Pemuda akan Nilai Adat dan Masa Depan	50
Tabel 12.	Kegiatan Ritual dan Religi serta Partisipasi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang	54
Tabel 13.	Jenis Produk dan Jasa Ekosistem di Kasepuhan Karang	56
Tabel 14.	Produk dan Jasa Lingkungan yang Penting menurut Kelompok Masyarakat	56
Tabel 15.	Perhitungan Nilai Produksi Padi	57
Tabel 16.	Perhitungan Nilai Produksi Hasil Perkebunan dan Kayu	58
Tabel 17.	Perhitungan Nilai Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	58
Tabel 18.	Perhitungan Nilai Air untuk Irigasi	59
Tabel 19.	Perhitungan Nilai Jasa Penyimpanan Karbon dari Hutan Adat	61
Tabel 20.	Perhitungan Nilai Jasa Penyimpanan Karbon dan Lahan Kebun	61
Tabel 21.	Perhitungan Nilai Jasa Lingkungan Ekowisata	62
Tabel 22.	Ilustrasi Nilai dari Aktifitas Gotong Royong	65
Tabel 23.	Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan Adat Kasepuhan Karang.....	66
Tabel 24.	Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan di Kasepuhan Karang	67
Tabel 25.	Perbandingan Nilai Hasil Valuasi dengan Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan di Kasepuhan Karang	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tahapan Mengestimasi Nilai Produk dan Jasa Ekosistem di Kasepuhan Karang	7
Gambar 2.	Struktur Nilai Total Economic Value Ekosistem di Kasepuhan Karang	7
Gambar 3.	Peta Wilayah Adat Kasepuhan Karang	11
Gambar 4.	Peta Wilayah Kasepuhan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan versi KLHK 2015	18
Gambar 5.	Plangisasi Hutan Adat di Kasepuhan Karang Pasca Putusan MK-35/2012	18
Gambar 6.	Contoh Sertifikat Garap Masyarakat Adat Kasepuhan Karang	23
Gambar 7.	Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang	24
Gambar 8.	Distribusi Penduduk Desa Jagaraksa Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2016)	26
Gambar 9.	Kondisi Jalan di Desa Jagaraksa	30
Gambar 10.	Kondisi Jamban tanpa Saluran BAB	30
Gambar 11.	Tempat Mandi dan Cuci Bersama	31
Gambar 12.	Tempat Sampah Komunal dan Aktifitas Membakar Sampah	32
Gambar 13.	Imah Gede Kasepuhan Karang	34
Gambar 14.	Aktifitas Perempuan dalam Kegiatan Pertanian Padi	38
Gambar 15.	Hasil FGD Siklus Pertanian Padi dan Peran Perempuan	40
Gambar 16.	Leuit di Kasepuhan Karang	42
Gambar 17.	Ritual Serentaun	43
Gambar 18.	Pemandangan Pesona Meranti Cepak Situ	48
Gambar 19.	Wisata Kolecer di Kasepuhan Karang	49
Gambar 20.	Gotong Royong dalam Pembangunan Imah Gede	64
Gambar 21.	Renovasi dan Perluasan Masjid	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Ringkasan Model Ekonomi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang	74
Lampiran 2.	Biodata Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN	77

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini mayoritas masyarakat adat belum mendapat pengakuan atas keberadaan dan wilayahnya secara memadai. Berbagai peraturan terkait agraria terutama penetapan wilayah konservasi dan konsesi membuat masyarakat adat terasing dari tanah leluhurnya dan terhalang dalam memanfaatkan sumber daya penting bagi keberlangsungan komunitas adat. Pengalaman tersebut dialami oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selama 12 tahun (2003-2015) masyarakat adat Kasepuhan Karang terhalang dari memanfaatkan berbagai produk dan jasa ekosistem yang ada dalam wilayah penguasaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Pengakuan atas eksistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang mendapatkan kemajuan yang berarti setelah ditetapkannya Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan oleh Bupati Lebak. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Penetapan Wilayah Hutan Adat Kasepuhan Karang melalui SK.6748/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016. Dalam SK tersebut ditetapkan luasan hutan adat Kasepuhan Karang sebesar 486 hektar, yang terbagi atas 462 hektar di Kaki Gunung Halimun dan 24 hektar di wilayah pegunungan lainnya. SK penetapan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 30 Desember 2016 kepada 9 Masyarakat Adat di Indonesia dengan luas mencapai 13.122 hektar¹. SK penetapan berikutnya diberikan pada tanggal 25 Oktober 2017 kepada 8 masyarakat adat dengan luas mencapai 3.992 hektar².

¹ <https://programsetapak.org/ini-komitmen-pemerintah-dalam-penetapan-hutan-adat/>

² <http://www.mongabay.co.id/2017/10/24/sembilan-komunitas-peroleh-penetapan-hutan-adat/>

Walaupun terlihat terdapat kemajuan tetapi jumlah wilayah masyarakat adat yang ditetapkan masih jauh dari yang diharapkan. Belum diketahui secara pasti persisnya berapa jumlah komunitas adat yang ada di Indonesia, tetapi dari data komunitas adat yang menjadi anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tercatat terdapat 2.366 komunitas adat. Masih banyaknya komunitas adat yang belum mendapat pengakuan atas keberadaan dan wilayahnya membuat diperlukannya payung hukum Undang-undang untuk menaungi hak dan wilayah masyarakat adat. Sejak belasan tahun lalu telah didiskusikan Rancangan UU Masyarakat Adat (RUU MA), tetapi sampai saat ini belum ditetapkan juga.

Berbagai argumen telah disampaikan agar masyarakat adat mendapatkan payung hukum yang menjaga keberadaan dan wilayahnya. Lamanya pembahasan RUU MA salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran bahwa penetapan wilayah adat akan menghambat pembangunan dan investasi. Karena itu salah satu argumen yang dibutuhkan adalah bagaimana menunjukkan nilai penting dari perekonomian masyarakat adat dan kontribusinya terhadap konservasi hutan adat. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai produk dan jasa lingkungan dalam ekosistem hutan adat. Dengan menggambarkan model pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat adat, dapat diketahui berapa besar ketergantungan masyarakat adat akan ekosistem hutan adat, berapa nilai ekonomi dari produk dan jasa ekosistem dan bagaimana pola konservasi masyarakat adat dalam menjamin keberlangsungan pemanfaatan barang dan jasa ekosistem tersebut.

Studi terhadap masyarakat adat Kasepuhan Karang menjadi menarik karena dapat dilihat perubahan pola pemanfaatan sumber daya setelah ditetapkannya wilayah hutan adat. Hal ini untuk menegaskan kembali bahwa dengan memberikan pengakuan atas keberadaan dan wilayah hutan adat, dapat memberikan ruang yang lebih besar terhadap usaha masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa melupakan konservasi yang berpijak pada nilai kearifan lokal baik yang bersumber dari nilai adat maupun religi.

1.2. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bermaksud meneliti model pengelolaan sumber daya oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang. Secara khusus studi ini mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Menunjukkan nilai ekonomi dari model pengelolaan lanskap berkelanjutan di Kasepuhan Karang; dan
2. Menganalisis perubahan pola pemanfaatan sumber daya dan konservasi pasca pengakuan masyarakat adat dan penetapan wilayah hutan adat Kasepuhan Karang.

II. BAB 2 METODOLOGI – PENDEKATAN UMUM

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan model ekonomi masyarakat adat Kasepuhan Karang, mengestimasi nilai barang dan jasa ekosistem dari wilayah masyarakat hutan adat Kasepuhan Karang, dan mendeskripsikan perubahan pola pemanfaatan lahan dan konservasi pasca pengakuan masyarakat adat dan penetapan wilayah hutan adat Kasepuhan Karang. Untuk mencapai tujuan tersebut studi ini berusaha menggali, mengolah dan memetakan informasi untuk menjawab pertanyaan studi.

2.1. Penggalan Informasi

Penggalan informasi dalam studi ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pengumpulan data dan dokumen

Pencarian data sekunder dilakukan di Kabupaten Lebak, untuk menggali informasi umum tentang Kabupaten Lebak dan Kecamatan Muncang serta mendapatkan data Kabupaten Lebak dalam Angka. Data yang diperoleh dari Kabupaten pada umumnya tidak pada tingkat desa. Selain itu pencarian data sekunder juga dilakukan di Kantor Desa Jagaraksa. Dari kantor desa diperoleh data profil Desa Jagaraksa dan dokumen rencana 10 tahun Kasepuhan Karang.

2. Pengamatan langsung

Pengamatan langsung dilakukan untuk melihat aktifitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, wisata; kehidupan sehari-hari dan kehidupan gotong royong masyarakat. Aktifitas ini didokumentasikan dalam bentuk foto dan ditampilkan dalam laporan ini.

3. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan baik dalam bentuk semi-terstruktur (dengan panduan poin pertanyaan) maupun tidak terstruktur (informal). Wawancara dilakukan lebih dari 1 kali pada sebagian kelompok target responden, dan ada yang dilaksanakan secara individu maupun berkelompok. Beberapa pihak yang diwawancara adalah:

- a. Kokolot Karang (Ketua Adat)
- b. Kepala Desa (Jaro) yang juga merangkap sebagai Wakil Kokolot
- c. Ketua Koperasi Desa Jagaraksa
- d. Petani, buruh tani dan pekebun
- e. Tukang bangunan
- f. Pengrajin aren
- g. Ibu rumah tangga
- h. Pemuda dan anak-anak
- i. Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak
- j. Bappeda Kabupaten Lebak

4. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion dilakukan kepada beberapa kelompok, yaitu petani dan pekebun (laki-laki), kaum perempuan, dan pemuda/pemudi. FGD dilakukan pada hari terakhir dengan tujuan menggali dan memetakan informasi serta mengonfirmasi informasi yang sudah didapat dari kegiatan sebelumnya.

2.2. Valuasi Nilai Manfaat Ekosistem


Dalam rangka menilai manfaat ekosistem Kasepuhan Karang, digunakan tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi jenis kegiatan ekonomi.** Dalam identifikasi ini dilakukan pengamatan langsung maupun penggalian informasi kepada *gate-keeper* dan *keyperson* (jaro/kepala desa). Setelah itu dikonfirmasi melalui kegiatan wawancara mendalam.

2. **Free-listing manfaat ekosistem.** Melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam ke berbagai pihak, diidentifikasi jenis barang dan jasa lingkungan apa saja yang ada di Kasepuhan Karang. Manfaat ekosistem yang diidentifikasi sebisa mungkin mencakup keseluruhan struktur nilai *total economic value* dari ekosistem di Kasepuhan Karang.
3. **Ranking produk dan jasa ekosistem.** Melalui kegiatan FGD, didiskusikan apa saja produk dan jasa ekosistem yang paling penting bagi setiap kelompok masyarakat: laki-laki, perempuan dan pemuda.
4. **Identifikasi parameter dan estimasi nilai parameter untuk valuasi ekonomi.** Dari data sekunder dan dokumen, wawancara mendalam dan FGD didapatkan beberapa parameter yang diperlukan dalam perhitungan valuasi. Misalnya, untuk menghitung nilai produksi beras maka diperlukan informasi tentang luas lahan, nilai produksi per hektar dan harga jual gabah/padi.
5. **Estimasi nilai ekonomi manfaat ekosistem.** Manfaat ekosistem di wilayah Kasepuhan Karang yang sudah teridentifikasi pada tahap 1 – 3 kemudian diestimasi nilainya dengan menggunakan parameter yang didapat pada tahap 4. Estimasi nilai menggunakan pendekatan nilai pasar dan benefit transfer. Dalam benefit transfer, nilai ekonomi dari manfaat ekosistem diukur dengan cara mentransfer informasi yang tersedia dari studi lain yang pernah dilakukan di lokasi yang sama atau berbeda dengan menggunakan beberapa penyesuaian parameter.



Gambar 1. Tahapan Mengestimasi Nilai Produk dan Jasa Ekosistem di Kasepuhan Karang



Diadopsi dari Pearce (1990) dan Turner (1993)

Gambar 2. Struktur Nilai *Total Economic Value* Ekosistem di Kasepuhan Karang

Barang dan jasa ekosistem yang akan divalusi adalah yang barang dan jasa ekosistem utama yang memungkinkan untuk dinilai setelah mendapatkan parameter yang dibutuhkan untuk valuasi. Dari Gambar 2, yang akan diestimasi nilainya adalah beberapa barang dan jasa lingkungan dari klasifikasi *direct* dan *indirect use value* (yang ditandai hijau). Perlu ada batasan dalam melakukan valuasi ekonomi, dan hanya sebagian (kecil) barang dan jasa ekosistem yang dapat dikalkulasi secara ekonomi (TEEB 2010).

III. KONDISI UMUM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG

3.1. Bentang Alam Wilayah Masyarakat Adat

Secara administratif Kasepuhan Karang masuk ke dalam Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Jagaraksa sendiri merupakan pemekaran dari Desa Cikarang pada tahun 2009. Nama Jagaraksa diambil dari salah satu tokoh yang “dikeramatkan” menurut cerita yang dituturkan secara turun menurun. Eyang Jagaraksa adalah seorang pahlawan yang berjasa menjaga masyarakat dari gangguan penjajah. Sehingga kata “JAGA” dalam Desa Jagaraksa dimaknai sebagai menjaga budaya dan kearifan lokal sesuai asal usul dan adat istiadat. Sedangkan “RAKSA” dimaknai sebagai memelihara persatuan kesatuan musyawarah, dan kekeluargaan sebagai ciri khas masyarakat pedesaan. Kehidupan masyarakat mengacu pada ketaatan hukum agama, negara, serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi tanpa meninggalkan tradisi serta budaya yang telah di wariskan para karuhun (nenek moyang).

Desa Jagaraksa terdiri dari 7 kampung yaitu Cibangkala, Kapudang, Cilunglum, Karang, Cikadu, Cimapag, Warung Pojok, Cibangkala Jalan. Kampung tersebut terbagi ke dalam 4 RW dan 14 RT dengan rincian sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. RW, RT dan Kampung di Desa Jagaraksa

RW	Jumlah RT	Kampung
RW 1	6 RT	Karang
RW 2	3 RT	Cibangkala, Cibangkala Jalan, Kapudang
RW 3	3 RT	Cilunglum, Cimapag, Warung Pojok
RW 4	2 RT	Cikadu

Wilayah adat Kasepuhan Karang memiliki luas sekitar 1.081,286 Ha. Luas wilayah adat ini tidak jauh berbeda dengan luas Desa Jagaraksa yang merupakan letak administrasi dari Kasepuhan Karang. Luas Desa Jagaraksa adalah 1.135,101 Ha. Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan terkait batas wilayah adat dengan batas desa.

Adapun batas-batas wilayah Kasepuhan Karang antara lain:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Pondok Raksa, Desa Cikarang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Cilunglum-Cibinglum, Desa Jagakarta³;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Cangkeuteuk, Desa Pasir Nangka; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kumpay, Desa Maraya

Kasepuhan Karang merupakan wilayah perbukitan yang berada diantara alur lintas antara Kecamatan Sobang dan Ibu Kota Kabupaten Lebak (Rangkasbitung), sekaligus juga berada di antara alur lintas Kecamatan Muncang dan Kecamatan Sobang. Untuk menuju Kasepuhan Karang dapat ditempuh dari Kota Rangkasbitung melalui jalur Gajrug-Mucang-Jagaraksa dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Sedangkan dari arah Bogor bisa melalui jalur Jasinga-Cipanas-Gajrug-Jagaraksa dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam.

3.1.1. Tata Guna Lahan

Pada tahun 2014 masyarakat adat Kasepuhan Karang melakukan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Hasil pemetaan tersebut menghasilkan peta *wewengkon* Kasepuhan Karang seperti pada Gambar 3. *Wewengkon* merupakan istilah lokal untuk penyebutan wilayah adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat.

³ Batas WA dan batas Desa berbeda, sehingga batas WA Kasepuhan Karang sebelah selatan masih masuk di dalam desa Jakaraksa.



Gambar 3. Peta Wilayah Adat Kasepuhan Karang

Dari peta tersebut terlihat bahwa penggunaan lahan diwewengkon kasepuhan karang terdiri dari beberapa peruntukan yaitu area hutan (45%), area sawah (33%), area kebun (20%) dan area pemukiman (2%). Detil peruntukan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Di Wewengkon Adat Kasepuhan Karang pembagian ruang menurut adat dibagi menjadi empat yaitu *Leuweung Kolot* (Tutupan), *Leuweung Paniisan* (Titipan), *Sampalan* (Garapan) dan *Cawisan*. *Leuweung Kolot* (Tutupan) adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat dipertahankan supaya tetap terjaga, dimana hutan ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa adanya ijin dari ketua adat. Selain itu dikenal pula *Leuweung Paniisan* (Titipan) yang merupakan wilayah yang berdasarkan hukum adat dipertahankan keberadaannya untuk menjaga mata air dan tempat-tempat penting yang berkaitan dengan adat atau tempat keramat. Selain itu dikenal pula *Leuweung Cawisan* yang merupakan wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di masa datang⁴. Yang berikutnya adalah *Leuweung Garapan* atau

⁴ Istilah *Leuweung Cawisan* merupakan area cadangan untuk pemukiman, sawah, kebun di masa datang.

Sampalan atau wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dipergunakan untuk kepentingan mata pencaharian atau pemukiman masyarakat hukum adat. Pengaturan pemanfaatan zona lahan berada di pranata adat Kasepuhan Karang. Terkait hukum adat, kepercayaan masyarakat terhadap “kabendon/kawalat” masih sangat kuat sehingga pada umumnya mereka tidak berani melanggar aturan adat yang sudah mereka ketahui. Tidak ada hukuman khusus dari ketua adat, yang ada hukuman dari yang ghaib/leluhur misalnya berupa sakit, terkena musibah, meninggal, dll.

Tabel 2. Tata Guna Lahan Wewengkon Kasepuhan Karang

Penggunaan Lahan	Luas (ha)
Leuweung Paniisan	2,101
Leuweung Cawisan	4,157
Pemukiman	22,411
Kebun	207,234
Sawah	359,997
Gunung Haruman	96,179
Leuweung Kolot	389,207
Total	1081,286

3.1.2 . Iklim, Topografi dan Hidrologi

Kondisi bentangan alam Kasepuhan Karang menggambarkan karakteristik wilayah kawasan ekosistem Halimun, yang mempunyai bentangan alam relatif bervariasi dari mulai datar-bergelombang dan berbukit-bukit. Kemiringan lereng yang ada antara 0% - 45%. Sedangkan relief permukaan tanah berada pada ketinggian antara 800-1000 m dpl dan ada beberapa wilayah yang ada di atas 1000 m dpl yang pada umumnya berupa kawasan hutan hujan tropis dengan puncak-puncak bukit atau gunung. Demikian juga dengan kondisi iklim yang terdapat di Kasepuhan Karang dengan kondisi hawa yang sejuk dan berudara dingin yang pada umumnya merupakan iklim Pegunungan Halimun. Suhu udara di Kasepuhan Karang berkisar antara 22^o – 33^o celcius (minimum 22, maksimum 33). Curah hujan yang terdapat di Kasepuhan Karang relatif tinggi yaitu berkisar antara 2000 - 4500 mm/tahun.

Jenis tanah yang terdapat di Kasepuhan Karang adalah jenis tanah Latosol, Podsolik dan Resine. Jenis tanah latosol umumnya tersebar di daerah beriklim basah yang terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut, serta agak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis tanah Podsolik berasal dari batuan pasir kuarsa yang tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, tekstur lempung hingga berpasir dengan kesuburan rendah hingga sedang, warna merah, dan kering serta mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang peka.

Kasepuhan Karang dilewati oleh 2 DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu DAS Citarum dan DAS Ciliwung yang membelah dan membatasi Desa Jagaraksa. Kasepuhan ini mensuplai air ke dua sungai utama tersebut melalui 72 titik mata air yang tersebar di beberapa tempat (Tabel 3). Bentangan dan aliran sungai dari mata air ini bermuara dan masuk ke sungai Ciujung-Ciliman, yang mengalir ke kawasan Jabodetabek.

Tabel 3. Sebaran Mata Air di Kasepuhan Karang

Mata Air	Letak	Pemanfaatan
Liang Kuya	Kp Karang	Kobak Umum, MCK Umum, Distribusi ke Rumah (25 Rumah)
Cikolelet	Cikolelet Kp Karang	Irigasi Sawah
Cikarang	Cikarang Kp Karang	Irigasi Sawah
Cikadu	Cikadu Kp Karang	Irigasi Sawah
Cikopeng	Cikadu Kp Karang	Irigasi Sawah
Cikarang	Cikadu Kp Karang	Irigasi Sawah
Cipicung	Cikadu Kp Karang	Irigasi Sawah
Cigaru, Ciranggap	Cihamerang Kp Karang	Irigasi Sawah
Cibaros	Cihamerang Kp Karang	Irigasi Sawah
Ciranggap	Cihamerang Kp Karang	Irigasi Sawah
Cipancur, Cisuren, Cipari, Cigombong, Cikukulung	Kp Karang	MCK, Konsumsi (Masak, Minum)
Cisuren	Kp Karang	MCK, Konsumsi (Masak, Minum)

3.1.3. Frekuensi Bencana

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mengungkapkan bahwa Provinsi Banten merupakan daerah rawan bencana, termasuk didalamnya Desa Jagaraksa. Bencana bisa datang kapan saja sehingga masyarakat harus tetap waspada. Terlebih lagi kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tidak sedikit. Kerugian yang disebabkan oleh bencana alam meliputi kerugian tempat tinggal, rusaknya infrastruktur, dan lahan pertanian. Berikut beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Desa Jagaraksa.

Tabel 4. Jenis dan Frekuensi Bencana

Bencana	Frekuensi
Gempa	Beberapa kali, cukup intensif di tahun 2018
Longsor	Ketika musim hujan
Angin Kencang	1 Kali
Kekeringan	7 bulan (2016)
Kebakaran	2007

Sumber: FGD dengan masyarakat.

3.2. Sejarah Penguasaan Lahan Wewengkon MA Kasepuhan Karang

Kasepuhan Karang merupakan salah satu komunitas adat yang ada di Banten Kidul. Sejarah tentang komunitas masyarakat yang bermukim di kawasan Halimun ini terkait dengan Kerajaan Sunda karena wilayah ini merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 (1579 M). Berdasarkan beberapa literatur, pada wilayah tertentu di Kawasan Halimun dulunya merupakan sebuah wilayah Mandala (tempat suci untuk pusat kegiatan agama) yang dipelihara dan ditinggali oleh masyarakat Mandala (wiku/pendeta, murid wiku, pengikut wiku). Selain masyarakat Mandala, beberapa literatur juga menyebutkan beberapa komunitas lain yang merupakan nenek moyang Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul, yaitu: (1) Sisa pasukan/laskar Kerajaan Sunda Padjadjaran yang lari dan bersembunyi dari gerakan pengejaran dan peng-Islaman yang dilakukan Kesultanan Banten (abad 16); (2) Sisa pasukan/laskar Kerajaan Mataram yang membentuk suatu

komunitas kecil yang tidak menyebar⁵; (3) Para buruh perkebunan yang didatangkan VOC dari berbagai wilayah di Nusantara⁶⁷.

Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman siapa komunitas Halimun dan bagaimana watak komunitas ini tidak terlepas dari pengalaman hidup para leluhur mereka dalam masa peperangan yang panjang antar kerajaan dan kesultanan dengan VOC – Pemerintah Kolonial Belanda.

Dari sejarahnya, komunitas ini beberapa kali mengalami perpindahan tempat sampai akhirnya menetap di Kasepuhan Karang. Semula ada di Kosala lalu pindah ke Kampung Lebu (berada di Kecamatan Cimarga), pindah lagi ke Kampung Sindangwangi (Muncang), ke Kampung Bagu (Ciminyak), ke Kampung Coo dan terakhir ke Kampung Karang (Desa Jagaraksa). Kampung terakhir itulah yang kemudian melekat pada nama Kasepuhan Karang. Selain itu komunitas adat ini telah mengalami penggantian beberapa kokolot diantaranya Kolot Asmir, Kolot Narsim, Kolot Sadin dan Kolot Icong.

Kasepuhan Karang berasal dari turunan *Bongbang*. *Bongbang* memiliki arti pasukan kerajaan yang bertugas membuka atau membuat kampung. Kampung Karang sering disebut sebagai *bobojong bongbang* dan warganya berasal dari Kampung *Kosala* (sekarang Lebak Sangka). Komunitas adat ini bertugas menjaga dan memelihara situs Kosala (keramat), yang dianggap sebagai titipan para leluhur mereka.

Pengikut Kasepuhan disebut juga dengan *incuputu* yakni warga adat yang menjalankan serta mentaati aturan adat. *Incuputu* adalah istilah untuk keturunan/pengikut Kasepuhan⁸. Keberadaan *incuputu* tidak terbatas pada wilayah administratif dan tidak selalu harus tinggal di Kampung Karang. Sebaran *incuputu* di luar Kampung Karang terdapat pula di Kampung

⁵ Disebut Pancer Mandiri karena sikap yang tidak berpihak pada salah satu kerajaan di masa peperangan Kerajaan Sunda Padjajaran-Kerajaan Banten. Pancer Mandiri merupakan kelompok masyarakat yang menetap dan menyandarkan pada kekuatan sendiri.

⁶ Working Paper Sajogyo Institute No. 27/2014. Kasepuhan, Kepastian Itu Tak Kunjung Tiba (Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun - Jawa Barat). Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sajogyo Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komnas HAM RI.

⁷ Di masyarakat Kasepuhan Karang, ada sejarah masa lalu yang tabu untuk diceritakan terutama kepada orang di luar Kasepuhan. Di masyarakat Kasepuhan, ada cerita yang hanya bisa diceritakan pada masa tertentu saja.

⁸ Contohnya kalau jaman dulu ada cerita kalau seluruh Kasepuhan Banten Kidul berasal dari 5 Kasepuhan (mungkin dari 5 keluarga), maka seluruh orang yang berada di Banten Kidul saat ini adalah *incuputu* dari 5 Kasepuhan tersebut.

Cikadu, Cilunglum dan Cibangkala yang secara administratif masuk ke Desa Jagaraksa. Terdapat pula *incuputu* yang tinggal berbeda desa, kecamatan dan kabupaten.

Pada saat kondisi yang semakin tidak stabil di Kerajaan Mataram akibat peperangan dengan Kerajaan Sunda Padjadjaran dan Kesultanan Banten, VOC semakin menggencarkan penetrasi militer dan politik mereka di Jawa, khususnya Mataram. Pada tahun 1705 M, seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, termasuk Kawasan Halimun secara keseluruhan, diserahkan kepada Hindia Belanda (wilayah *Bataviasche Ommelanden*). Masa penguasaan penuh oleh VOC inilah yang mengubah sebagian besar Kawasan Halimun menjadi wilayah perkebunan kopi dan teh⁹. Konflik pengelolaan dan penguasaan antara negara dan masyarakat adat Kasepuhan Karang terjadi sejak Belanda menetapkan pegunungan Halimun sebagai kawasan hutan lindung pada 1924-1934. Sejak saat itu mulai ada pembatasan akses masyarakat adat Kasepuhan terhadap kawasan hutannya.


Setelah Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung tersebut berubah status menjadi cagar alam di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan (1963). Pada masa ini Jawatan kehutanan memerintahkan masyarakat untuk menanam kayu di Blok Gunung Haruman, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas *ngahuma* (berladang). Pada tahun 1978, sebagian wilayah cagar alam dialih fungsikan menjadi hutan produksi di bawah pengelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Masyarakat penggarap diwajibkan membayar pajak inkonvensional sebesar 25%. Bagi warga yang tidak membayar, dikenakan sanksi pelarangan menggarap kembali. Selain itu Perum Perhutani mengarahkan masyarakat untuk menanam pohon Meranti dan pohon Mahoni.

⁹ Working Paper Sajogyo Institute No. 27/2014. Kasepuhan, Kepastian Itu Tak Kunjung Tiba (Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun - Jawa Barat). Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sajogyo Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komnas HAM RI.

Tabel 5. Sejarah Penguasaan Lahan Kasepuhan Karang

Tahun Periode	1924-1934	1963	1978
Deskripsi Kejadian	Belanda menetapkan pegunungan Halimun sebagai hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung berubah status menjadi Cagar Alam dibawah pengelolaan Jawatan Kehutanan	Sebagian wilayah Cagar Alam dialih fungsikan menjadi Hutan Produksi dibawah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat
Model Pemanfaatan	Penanaman kopi di Gunung Ndut	Penanaman kayu di blok G. Haruman	Masyarakat diminta menanam meranti dan mahoni di tanah garapan masing-masing
Akses	Kebun kopi semakin luas, menyebabkan tanah warga tergeser	Masyarakat adat tidak dapat melakukan aktivitas ngahuma (berladang)	Luas garapan menjadi tidak menentu karena garapan masyarakat dianggap sebagai tanah Perhutani
Model pemanfaatannya	Tidak berani memberontak, maka ditanami bambu agar kopi tidak hidup	Pengukuran batas hak milik dan hutan lindung sebagai milik negara	
Tahun Periode	2003	2016	
Deskripsi Kejadian	Status hutan produksi diubah menjadi area konservasi di bawah Balai TNGHS	Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang	
Model Pemanfaatan	Ada masyarakat yang dipenjarakan karena mengambil kayu	Kondisinya menjadi lebih aman	
Akses	TN juga mendenda masyarakat yang membuat arang	Masyarakat bisa merencanakan waktu garapannya	
Model pemanfaatannya	Garapan masyarakat menjadi tidak menentu	Lahan garapan juga semakin luas. Pengelolaan bisa dilakukan turun temurun. Hutan adat mulai dimanfaatkan untuk ekowisata.	

Sumber: Indepth interview dan FGD dengan tokoh dan masyarakat adat.



Gambar 4. Peta Wilayah Kasepuhan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan versi KLHK 2015



Gambar 5. Plangisasi Hutan Adat di Kasepuhan Karang Pasca Putusan MK-35/2012

Pada tahun 2003 masuk era konservasi dengan penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)¹⁰. Era ini dipandang sebagai era yang paling menyulitkan bagi masyarakat adat karena pemanfaatan sumber daya dilarang total di wilayah TNGHS. Permasalahannya penetapan areal TNGHS tidak dilakukan secara cermat karena masih terdapat area pemanfaatan seperti wilayah pemukiman, sawah dan ladang yang masuk dalam areal tersebut. Gambar 4 memberikan gambaran pembagian area hutan versi KLHK. Jika gambar ini dibandingkan (*di-overlay*) dengan Gambar 3 maka akan terlihat bahwa terutama areal konservasi di bagian barat menjadi sangat rentan karena di wilayah tersebut terdapat wilayah pemukiman, sawah dan perkebunan. Pada periode ini terjadi berbagai konflik antara masyarakat adat dan TNGHS, berbagai intimidasi seperti penangkapan dan permintaan tebusan uang dihadapi oleh masyarakat yang berusaha memanfaatkan sumber daya di area yang di klaim oleh TNGHS. Kegiatan masyarakat yang tumpang tindih dengan area TNGHS dianggap ilegal.

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012MK No. 35. Kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan sehingga menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Menurut MK, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, maka status hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya¹¹. Putusan MK-35 ini disambut dengan euforia oleh berbagai kalangan. Di banyak wilayah masyarakat adat termasuk Kasepuhan Karang, dilakukan plangisasi terutama sejak tahun 2014. Gambar 5 menunjukkan foto plang yang dibuat di daerah Cepak Situ, Desa Jagaraksa.

¹⁰ Era konservasi sebenarnya dimulai pada tahun 1979 dengan penetapan menjadi cagar alam, dan tahun 1992 menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Tetapi wilayah masyarakat adat Kasepuhan Karang tidak terkena dampak perubahan zonasi ini. Area TNGHS ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, yang merupakan perluasan dari kawasan TNGH menjadi 113,357 ha. Hal ini menyebabkan wilayah kerja Perum Perhutani berkurang. Dasar pertimbangan yang diambil oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK tersebut adalah kawasan hutan yang berada di Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat sekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta perbaikan lahan-lahan yang kritis yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani.

¹¹ <http://www.mongabay.co.id/2015/05/25/opini-makna-putusan-mk-35/>

3.2.1. Pemanfaatan Lahan Pasca Penetapan Wilayah Hutan Adat

Saat ini masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan kebebasan yang lebih sejak keberadaannya diakui melalui Perda Kabupaten Lebak tahun 2015 dan penetapan wilayah hutan adat pada tahun 2016 melalui SK Menteri LHK seluas 486 hektar¹². Masa pasca penetapan ini sangat menarik untuk dibahas karena masyarakat adat bisa memanfaatkan tanah garapan secara lebih optimal. Masyarakat merasa aman menggarap tanpa merasa terancam akan ditangkap, dan dengan adanya rasa aman tersebut, masyarakat adat dapat merencanakan lahan garapan secara lebih baik dan terencana. Pemanfaatan lahan untuk garapan (sawah dan kebun) dan pemanfaatan sumber daya dari hutan (kayu bakar) tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena dibatasi oleh nilai adat yang akan menjaga hutan adat dari pemanfaatan yang eksploitatif.

Secara umum model tenurial di Kasepuhan Karang bersifat komunal, dengan tetap mengakui kepemilikan individu termasuk dalam batas tertentu. Untuk tempat tinggal, masyarakat dapat melakukan jual beli seperti biasa. Untuk lahan garapan, hak garapan diberikan kepada individu oleh perangkat adat. Hak garapan ini bisa dipindahtanggankan. Untuk wilayah lainnya seperti hutan adat dapat dikatakan kepemilikannya bersifat komunal dan tidak dapat dimiliki individu.

Beberapa analisis yang muncul dari pengamatan terhadap model kelembagaan dan aktifitas ekonomi serta faktor sosial budaya masyarakat adat pasca penetapan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adat menjadi lebih antusias dalam **mengoptimalkan lahan garapannya**. Dengan didukung oleh program desa, selama beberapa tahun terakhir penanaman pohon buah sangat masif. Pada tahun 2017 saja, sekitar 5.000 pohon kopi ditanam dan pada tahun 2018 direncanakan lebih dari 10.000 tanaman buah tertanam di wilayah Desa Jagaraksa. Sumber pendanaan bervariasi, baik yang berasal dari pemerintah termasuk Dana Desa maupun NGO. Desa Jagaraksa juga menerima berbagai bantuan seperti alat penghancur sampah organik dan motor bak untuk membawa sampah dari CSR salah satu bank dan alat penggiling padi dari

¹² Wilayah hutan adat ini hanya sebagian dari wilayah masyarakat adat Kasepuhan Karang.

dana Pemda Kabupaten Lebak. Alat penggiling padi dikelola secara optimal oleh penduduk melalui koperasi untuk menggiling padi secara bergiliran.

2. Sejak Desa Jagaraksa menjadi desa yang berdiri sendiri dan menaungi masyarakat adat Kasepuhan Karang, **pembangunan sarana prasarana** pendidikan, kesehatan, dan lainnya berjalan secara baik. Selama periode ini tercatat pembangunan MTS pertama, penambahan Madrasah Diniyah, renovasi Masjid, pembangunan PAUD, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan kantor desa. Bukan hanya infrastruktur desa yang terbangun, tetapi juga infrastruktur adat seperti pembangunan *imah gede* (tempat pertemuan masyarakat adat) dan renovasi hutan adat Pesona Meranti Cepak Situ untuk mendukung ekowisata. Pembangunan *imah gede* sepenuhnya dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat Kasepuhan Karang baik secara pendanaan maupun tenaga¹³, sedangkan renovasi hutan adat Pesona Meranti Cepak Situ didukung oleh bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan kaum pemuda.
3. Masyarakat adat Kasepuhan Karang **mendirikan Koperasi** yang dimotori oleh kaum perempuan. Koperasi ini akan menjadi sarana untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan desa, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan nilai tambah melalui usaha kreatif lainnya. Koperasi ini merupakan pengejawantahan dari BUMMA (Badan Usaha Milik Masyarakat Adat) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
4. Untuk membuat **perencanaan pembangunan desa** menjadi lebih baik, Desa Jagaraksa pada awal tahun 2018 menginisiasi penyusunan peta rinci. Informasi yang diberikan oleh peta rinci mencakup siapa mempunyai lahan berapa luas, dimana lokasinya, dan jenis pemanfaatan (sawah/kebun) serta jumlah dan jenis pohon yang ada di dalamnya. Peta rinci ini akan menjadi awal penyusunan RTRW di tingkat desa. Sejauh ini, belum ada desa yang melakukan

¹³ Untuk pendanaan banyak dibantu oleh Kokolot (Ketua Adat) dari penjualan aset Kerbau dan Pare (padi).

hal ini. Karenanya penyusunan peta rinci ini perlu didukung dan direplikasi di wilayah masyarakat adat lain.

5. **Penerbitan sertifikat tanah** sebagai tanda bukti garap (Gambar 6). Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan peta rinci. Sertifikat ini menjadi salah satu bentuk pengokohan *property right* untuk hak garap individu dalam suatu area komunal masyarakat adat. Terkait sertifikat, secara makro sebenarnya masih ada yang perlu dilakukan pemerintah pasca pengakuan MA oleh Perda yaitu tindak lanjut dari Permen ATR No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal. Tetapi sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi karena Kementerian ATR belum pernah menerbitkan sertifikat komunal untuk masyarakat adat. Karenanya inisiasi sertifikat lahan garap di Desa Jagaraksa ini perlu diapresiasi untuk dapat dilihat oleh Pemerintah Pusat dan direplikasi di wilayah masyarakat adat lainnya. Sertifikat tanah ini utamanya akan diterapkan untuk lahan sawah dan padi, yang pada umumnya berada di daerah pemanfaatan.
6. **Inventarisasi aset meranti.** Warisan pohon kayu meranti dari Perum Perhutani diinventarisasi dan ditandai menjadi tiga klasifikasi: merah, kuning dan hijau. Merah artinya pohon yang tidak boleh ditebang, kuning yang perlu alasan kuat untuk menebang, hijau yang dapat ditebang dengan ijin. Inventarisasi ini sangat mendukung kegiatan konservasi di hutan adat Kasepuhan Karang.
7. Antusiasme kaum muda untuk **menggarap ekowisata.** Masyarakat adat Kasepuhan Karang mempunyai masalah dengan internalisasi nilai adat yang lemah pada kaum muda dan menurunnya minat melanjutkan pertanian oleh kaum muda. Untuk menarik minat kaum muda bekerja di tanah leluhurnya, dikembangkan wisata alam Cepak Situ. Wisata ini diresmikan oleh Bupati Lebak melalui pelaksanaan Festival Kasepuhan Karang yang mendapatkan perhatian banyak pihak. Di masa depan, dengan sinergi yang baik dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, pembangunan kawasan wisata potensial lainnya dapat didukung melalui perbaikan infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang baik di kawasan

wisata. Selain itu Kasepuhan Karang juga sudah merencanakan pembagian 4 komponen wisata yang akan dikembangkan yaitu Wisata Alam (RW 2), Wisata Budaya (RW 1), Wisata Buah (RW 4) dan Wisata Kerajinan (RW 3).




Gambar 6. Contoh Sertifikat Garap Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

3.3. PROFIL SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ADAT

3.3.1. Kelembagaan Masyarakat Adat dan Desa

Kelembagaan yang ada di Desa Jagaraksa meliputi kelembagaan adat dan kelembagaan desa yang meliputi: Lembaga adat Kasepuhan, Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD) dan perangkatnya, Majelis Ta'lim, Organisasi Kepemudaan, Perlindungan Masyarakat, MUI Desa. Selain itu terdapat *Incu Putu* yang merupakan warga Kasepuhan Karang yang terikat pada hukum adat yang berlaku di Kasepuhan Karang. Semua kelembagaan tersebut saling berinteraksi dan mempunyai peran khas tersendiri.

Pemerintahan desa mempunyai tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan urusan administrasi masyarakat dan kenegaraan. Sedangkan Kasepuhan memiliki tugas utama untuk menjalankan ritual adat dan menetapkan kalender musim kegiatan pertanian. Pembagian kerja antara pemerintah desa dan Kasepuhan belum tentu ada di semua masyarakat adat. Sebagian dari perangkat adat Kasepuhan Karang juga merangkap sebagai perangkat desa, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa mampu bersinergi dengan nilai adat.



Gambar 7. Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

Kokolot Karang atau Kasepuhan berperan sebagai pimpinan adat, dan dalam kesehariannya dibantu oleh :

- Wakil Kokolot yang menangani urusan dengan pihak luar. Dalam hal ini Jaro (Kepala Desa) Jagaraksa merangkap sebagai Wakil Kokolot.
- Juru basa yang mewakili Kokolot Karang dalam menangani urusan dalam negeri Kasepuhan Karang.
- Pangiwa yang menangani urusan pemerintahan dan ketertiban kampung.
- Ronda Kokolot yang bertugas menjaga Imah Gede (tempat pertemuan masyarakat adat) pada malam hari.
- Amil yang menangani urusan keagamaan.
- Bengkong yang menangani urusan khitanan.
- Paraji/Ma Beurang yang membantu proses kelahiran dan pasca melahirkan.
- Palawari yang mengatur, menyediakan makanan serta melayani tamu pada saat dilaksanakan acara syukuran atau hajatan.


Secara umum dapat dikatakan Lembaga Adat bekerja dengan baik, kecuali untuk Paraji. Saat ini dengan adanya kebijakan pemerintah daerah bahwa proses melahirkan hanya dapat ditangani bidan atau dokter, maka fungsi paraji berkurang. Paraji tetap bisa membantu proses melahirkan, hanya harus ditemani oleh tenaga kesehatan (bidan). Berdasarkan kebijakan ini, proses melahirkan oleh Paraji yang tidak ditemani tenaga kesehatan terhitung melanggar hukum dan akan diberikan denda.

Sejak terpilihnya Jaro (Kepala Desa) yang juga merepresentasikan tokoh adat (Wakil Kokolot), pembangunan di Desa Jagaraksa meningkat pesat. Kondisi ini dapat dikatakan ideal karena sumber daya lembaga desa (aparatur, program, dana, dll) dapat disinergikan dengan nilai adat dan religi yang dianut masyarakat adat. Bisa jadi ini adalah bentuk yang ideal pengelolaan pembangunan di masyarakat adat mengingat di wilayah masyarakat adat yang lain seringkali terjadi dikotomi antara pembangunan wilayah versi negara dengan nilai yang dianut masyarakat adat. Walaupun begitu perlu dicatat bahwa kondisi ini bisa jadi tidak bertahan selamanya mengingat sistem demokrasi yang membatasi periode jabatan kepala desa hanya 2 periode. Hal ini membuat pola kelembagaan desa dan adat yang beririsan dan mempunyai sinergi positif tidak selamanya dapat terjadi. Jika kepala desa berikutnya yang terpilih tidak merupakan representasi tokoh adat, atau tidak memahami dan menginternalisasi nilai adat, maka ancaman akan dikotomi pembangunan di wilayah ini dapat terjadi. Dikotomi dapat berbentuk investasi yang didukung oleh negara atas nama pembangunan yang tidak disetujui oleh masyarakat adat karena berbenturan dengan nilai adat, misalnya terkait permasalahan tenurial, permasalahan lingkungan, atau model investasi yang berdampak terhadap nilai sosial budaya masyarakat adat.

3.3.2. Kependudukan

Desa Jagaraksa memiliki jumlah penduduk 2.219 jiwa atau 754 kepala keluarga (KK) pada tahun 2016. Komposisi penduduk tersebar antara 0-75 tahun dengan distribusi penduduk seperti digambarkan pada Gambar 8. Penduduk laki-laki sebanyak 1.103 dan perempuan sebanyak 1.117 orang. Sebagian besar penduduk Desa Jagaraksa merupakan kelompok umur

produktif 15-64 tahun. Keberadaan penduduk ini tersebar di 4 Rukun Warga dan 14 Rukun Tetangga, yang terbagi ke dalam 7 kampung yaitu Kampung Cikadu, Cilunglum, Karang, Cibangkala, Kapudang, Cimapag, dan Warung Pojok¹⁴.



Gambar 8. Distribusi Penduduk Desa Jagaraksa Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2016)

Sebagian penduduk Desa Jagaraksa tidak menetap di desa karena bekerja di luar desa, terutama Jakarta. Menurut data 14% dari penduduk yang bekerja menjadi buruh swasta. Buruh swasta inilah yang bekerja di luar desa karena di Desa Jagaraksa tidak ada perusahaan swasta yang beroperasi. Rata-rata mereka bekerja di Jakarta dan sekitarnya atau di kota terdekat (Rangkasbitung, Bogor). Untuk laki-laki, rata-rata bekerja di pabrik roti, konveksi, dan pabrik lainnya. Sedangkan untuk perempuan kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Karena lahan pertanian tidak berkembang (tidak bertambah luas), relatif dari sektor pertanian tidak banyak memerlukan tambahan tenaga kerja. Lain halnya dengan sektor perkebunan, masih banyak sebenarnya yang dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja lokal apalagi jika industri hilir dikembangkan (misalnya membuat kripik pisang dari pisang).

Selain dihuni oleh *Incu Putu* (keturunan Kasepuhan), Desa Jagaraksa juga dihuni oleh imigran yang pada umumnya berasal dari wilayah di sekitar Kasepuhan Karang seperti Sobang dan sebagian kecil lainnya berasal dari luar Kasepuhan atau luar Lebak. Penduduk pendatang ini pada umumnya datang karena pernikahan dengan masyarakat adat Kasepuhan Karang¹⁵.

¹⁴ Direncanakan akan ada penambahan dua kampung lagi dengan pengalihan dua pemukiman menjadi kampung.

¹⁵ Penduduk yang datang dari luar lebak dan tinggal menetap salah satunya bidan yang ditugaskan kemudian menikah dengan warga Kasepuhan Karang.

Penduduk pendatang ini relatif tidak banyak, apalagi jika dibandingkan dengan warga Kasepuhan yang keluar. Warga pendatang yang datang dari sekitar Kasepuhan Karang kebanyakan sudah memahami sistem sosial budaya di Kasepuhan Karang. Warga pendatang lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.

3.3.3. Pendidikan

Rata-rata tingkat pendidikan di Desa Jagaraksa adalah lulusan sekolah dasar (SD) yakni sebanyak 65% dari masyarakat desa. Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 23%. Saat ini semakin banyak lulusan tingkat SLTA bahkan perguruan tinggi (PT), dengan proporsi sebesar 10% dan 2%. Peningkatan kualitas pendidikan terjadi terutama karena penambahan jumlah sekolah, terutama tingkat SD dan SLTP (termasuk Diniyah dan MTS). Saat ini dapat dikatakan siswa SD wajib mengikuti sekolah Diniyah pada siang harinya, setelah mereka mengikuti SD di pagi hari. Hal ini sesuai dengan filosofi masyarakat adat yang menunjung tinggi nilai religi, selain kekhawatiran tokoh adat akan lunturnya nilai agama pada generasi muda.

Di Desa Jagaraksa sudah tersedia fasilitas pendidikan tingkat SD dan SLTP dengan jumlah yang cukup memadai. Saat ini sudah didirikan pula PAUD untuk tingkat pra-sekolah. Hanya saja untuk tingkat SLTA belum tersedia sehingga siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Desa tetangga untuk menjalani pendidikan. Untuk perguruan tinggi, PT yang dituju pada umumnya PT yang berada di Rangkasbitung atau Pandeglang. Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang menempuh tingkat SMA, Kepala Desa saat ini sedang mengusahakan pendirian SMA di Desa Jagaraksa.

Semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat Kasepuhan Karang sebenarnya di satu sisi membawa banyak dampak positif seperti tingkat kehidupan yang lebih baik. Walaupun begitu, kebanyakan yang terjadi adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin ia tidak mau bekerja di Karang karena banyak kesempatan di luar Karang. Hal ini dapat berpengaruh pada keberlangsungan sektor pertanian di Kasepuhan. Kepala Desa Jagaraksa pada dasarnya mempunyai niat yang kuat untuk membuat sektor

pertanian memiliki nilai tambah yang lebih dengan berharap bahwa ada kaum muda Karang yang menempuh pendidikan tinggi di bidang pertanian dan mengabdikan pada Kasepuhan untuk membangun pertaniannya. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin Kasepuhan Karang akan menjadi daerah pertanian yang makmur karena produktifitasnya yang tinggi.

3.3.4. Kesehatan

Dengan adanya fasilitas kesehatan berupa Pustu (Puskesmas Pembantu) di Desa Jagaraksa, kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin. Anak-anak secara umum mendapatkan imunisasi dan vaksin secara kontinu. Masyarakat juga dapat mengakses Puskesmas di Kecamatan Muncang yang memfasilitasi rawat inap. Hanya saja akses terhadap rumah sakit cukup sulit karena rumah sakit terdekat berada di Rangkasbitung.

Dari segi kesehatan, penyakit yang paling banyak diderita adalah maag, batuk-pilek, tifus dan diare. Penanganan penyakit ini sekarang dapat diatasi dengan penanganan formal seperti membeli obat warung atau pelayanan kesehatan di Pustu. Selain penanganan formal masyarakat juga cukup terbiasa menggunakan tanaman obat yang dapat diperoleh di kebun atau hutan. Walaupun begitu, sejak didirikannya Pustu, pemanfaatan Pustu meningkat dan ada kecenderungan masyarakat mengurangi penggunaan tanaman obat lokal. Diperkirakan ada 200 tanaman obat pada ekosistem wilayah masyarakat adat Kasepuhan Karang. Berkurangnya pemanfaatan tanaman obat ini selain karena semakin mudahnya memperoleh pelayanan kesehatan di Pustu (dan juga Puskesmas) –dekat dan gratis-, juga karena pengetahuan masyarakat (terutama kaum muda) akan manfaat tanaman obat berkurang dan merasa sulit mendapatkan tanaman obat (jaraknya yang relatif jauh dibandingkan fasilitas kesehatan terdekat).

Penyakit yang diderita masyarakat kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh perubahan aktifitas dan pola makan. Saat ini sebagian penduduk (terutama perempuan) sudah tidak melakukan aktifitas bertani secara aktif, dan mengkhususkan diri mengurus rumah tangga. Berkurangnya aktifitas gerak menyebabkan beberapa perempuan mengeluhkan sakit pada lengan dan pinggul, yang jarang ditemui pada perempuan yang aktif bertani.

Selain itu anak-anak mulai terbiasa untuk memakan penganan kecil yang berasal dari luar Kasepuhan Karang, seperti makanan dan minuman ringan berperisa. Makanan dan minuman ini banyak dijual di warung-warung yang semakin banyak muncul di Desa Jagaraksa. Pola konsumsi ini cukup mengkhawatirkan, karena jajanan ini belum tentu mempunyai standar kesehatan yang baik. Jajanan ini semakin membuat penganan lokal seperti papais tidak populer di kalangan anak-anak dan remaja. Pais dan penganan lokal pada umumnya terbuat dari tepung beras atau tepung ketan dan dibuat sendiri oleh rumah tangga sehingga tidak harus membeli di luar seperti halnya jajanan *snack* pabrik. Perubahan konsumsi *snack* di kalangan anak-anak dan remaja tidak lain karena penduduk semakin banyak yang memegang uang *cash* serta masuknya jajanan dari luar ke Desa Jagaraksa yang salah satunya didorong oleh iklan di media elektronik.

Di kalangan laki-laki, dapat dikatakan hampir semua lelaki di Kasepuhan Karang merokok. Rokok yang diminati di Kasepuhan Karang adalah rokok kretek. Hampir setiap acara masyarakat adat suguhan yang diberikan selain penganan kecil adalah rokok.

Tabel 6. Jenis Penyakit dan Cara Penanganan

Penyakit yang Diderita	Tingkat Keparahan (Jumlah Meninggal)	Cara Penanganan Formal/Informal
Maag		Bidan, Kunyit, Dokter
Batuk		Bidan, Jahe, Jeruk Nipis, Kecap
Tifus		Cacing Kalung, Daun Salam, Daun Waru
Diare		Pucuk Jambu Biji, Kunyit, Garam
Darah Tinggi	1	Daun salam, Buah Mengkudu
Paru-Paru		
Lemak Kotor		
Liver	1	

Sumber: FGD dengan masyarakat.

3.3.5. Sarana dan Prasarana

Salah satu tantangan dalam pembangunan masyarakat adat yaitu pemerataan infrastruktur, sarana dan prasarana. Masuknya listrik di Desa Jagaraksa menandai percepatan kemajuan desa. Walaupun begitu, hingga saat ini cakupan elektrifikasi belum menjangkau seluruh masyarakat Karang. Jumlah masyarakat yang memiliki sumber penerangan listrik PLN sebanyak 657 KK dari 754 KK (87%). Selain itu, kondisi jalan yang kurang baik membuat mobilitas penduduk dan aktifitas ekonomi kurang optimal (Gambar 9). Transportasi umum sangat minim, sehingga kebanyakan penduduk mengandalkan motor untuk mobilitas di dan keluar desa.



Gambar 9. Kondisi Jalan di Desa Jagaraksa

Gambar 10. Kondisi Jamban tanpa Saluran BAB





Gambar 11. Tempat Mandi dan Cuci Bersama

Terkait sanitasi, masih terbatas jumlah rumah tangga yang memiliki jamban. Total rumah tangga yang memiliki jamban hanya sebanyak 324 KK (42.97 %) dari total seluruh KK. Di sebagian rumah yang memiliki jamban, tidak terdapat saluran untuk buang air besar, sehingga untuk BAB perlu ke jamban komunal.

Dapat dikatakan tidak ada infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Padahal dengan semakin banyaknya penduduk, meningkatnya pendapatan dan perubahan pola konsumsi yang lebih banyak menghasilkan sampah anorganik, diperlukan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Belum ada petugas yang mengambil sampah dari tiap rumah tangga. Selain itu terlihat bahwa sampah ditumpuk atau dibakar, bahkan dibuang ke sungai (Gambar 12).



Gambar 12. Tempat Sampah Komunal dan Aktifitas Membakar Sampah

Untuk prasarana informasi, jumlah rumah tangga yang memiliki Televisi (TV) sebanyak 537 dan rumah tangga yang memiliki radio sebanyak 15 KK. Pada umumnya sinyal *handphone* ditemukan di hampir seluruh wilayah desa walaupun tidak untuk semua operator. Walaupun begitu untuk koneksi internet hanya ditemukan di Kantor Desa dengan kekuatan sinyal yang cukup baik¹⁶. Wilayah akses selain di Kantor Desa adalah di Rumah Kokolot, *Imah Gede* dan sekitarnya. Sudah cukup banyak orang yang terkoneksi sinyal telepon dan internet, terutama pemuda, terlihat dari kepemilikan *smartphone* oleh mereka.

Sejak 2010 menjadi desa sendiri dan berpisah dari Desa Cikarang, sarana dan prasarana di Desa Jagaraksa mengalami kemajuan. Selain pendirian Kantor Desa, didirikan pula 1 Puskesmas Pembantu dan 1 PAUD yang berlokasi di dekat Kantor Desa. Selain itu terdapat pula penambahan sarana pendidikan sehingga saat ini terdapat 3 gedung SD/ sederajat dan 1 gedung SMP/ sederajat. Saat ini Kepala Desa sedang mengusahakan pendirian SMA di desa untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

¹⁶ Sinyal *handphone* dan internet yang paling baik adalah operator Telkomsel.

Untuk sarana ibadah terdapat 5 buah mesjid yang telah berdiri lama dan tidak ditemukan sarana ibadah untuk penganut agama selain Islam. Terlihat pembangunan perluasan mesjid yang dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat.

Untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari, masyarakat pada umumnya membeli ke warung terdekat. Menurut pengamatan semakin banyak jumlah warung yang berdiri. Warung pada umumnya menjual kebutuhan sehari-hari dan juga menyediakan kopi seduh dan panganan untuk dimakan ditempat. Selain itu terdapat juga warung yang menjual sayur dan lauk. Selain dari warung, sayur dan lauk juga didapatkan dari tukang sayur keliling.

Untuk akses ke pasar, masyarakat perlu pergi ke Desa Ciminyak. Di desa tersebut ditemukan pula minimarket Indomaret. Desa Ciminyak adalah akses penting menuju Desa Jagaraksa. Untuk menuju Desa Jagaraksa dengan kendaraan umum, bus/minibus berhenti di Desa Ciminyak untuk selanjutnya menggunakan ojek motor untuk menuju Desa Jagaraksa.

Infrastruktur pertanian berupa irigasi menggunakan saluran irigasi tradisional. Saluran irigasi ini telah lama ada dan tidak ada usaha pembangunan kembali karena masih berfungsi dengan sangat baik. Sumber airnya berasal dari mata air yang tersebar di berbagai tempat. Air untuk keperluan rumah tangga juga diperoleh dari sumber air - sumber air ini dan masyarakat hanya perlu menarik saluran dari sumber air terdekat ke rumahnya melalui selang atau pipa. Selain itu terdapat pula warga yang memanfaatkan sumur gali. Ditemukan beberapa pompa air yang memompa air dari sumber air ke Kantor Desa dan salah satu rumah penduduk. Walaupun begitu, penggunaan pompa air ini tidak umum digunakan¹⁷.

Untuk sarana dan prasarana Adat, selain rumah *Kokolot* yang sering dikunjungi, terdapat pula *Imah Gede* yang menjadi tempat pertemuan dan acara masyarakat adat (Gambar 13). *Imah Gede* berada di samping *Rumah Kokolot*. Pada tahun 2018 dilakukan renovasi dan perluasan *Imah Gede*. Proyek ini dilaksanakan secara bergotong royong. Selain itu terdapat pula *Leuit Kokolot*. Walaupun rumah dapat dikatakan milik *Kokolot*,

¹⁷ Menurut catatan desa, saat ini terdapat 689 KK memanfaatkan air dari 4 mata air, 218 KK memanfaatkan air dari 4 sumur gali, 64 KK dari hidran umum dan 218 KK dari pipa.

pada kenyataannya masyarakat adat banyak memanfaatkannya untuk berkunjung dan bersilaturahmi dengan *Kokolot*. Demikian pula untuk leuit *kokolot*, pemanfaatannya bukan hanya untuk konsumsi keluarga *Kokolot* saja tetapi juga untuk berbagai pertemuan dan kepentingan masyarakat adat, termasuk penjualan pare dari leuit untuk membangun *Imah Gede*.

Satu lokasi yang terkait dengan adat adalah Wisata Alam Cepak Situ atau Hutan Pesona Meranti. Lokasi ini merupakan lokasi yang baru dikembangkan menjadi ekowisata.



Gambar 13. *Imah Gede* Kasepuhan Karang

IV. MODEL EKONOMI MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG

Pada bagian ini akan dipaparkan aktifitas ekonomi dan komoditi utama dari Masyarakat Adat Kasepuhan Karang. Selain itu akan dibahas pula filosofi pemanfaatan SDA disana serta kearifan lokal lainnya. Secara umum kegiatan ekonomi masyarakat adat Kasepuhan Karang bertumpu pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain itu terdapat kegiatan yang baru muncul yaitu ekowisata. Sektor baru ini muncul setelah pengakuan dan penetapan wilayah Masyarakat Adat Kasepuhan Karang. Secara umum potensi yang ada di wilayah Kasepuhan Karang adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Potensi Ekonomi dari SDA di Kasepuhan Karang

No	Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Meranti, Sengon, Puspa, Rasamala, Teureup, Lame, Mahoni, Huru, Kupa.
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	Kopi, Manggis, Durian, Petai, Duku, Jengkol, Mangga, Menteng, Kapulaga, Jahe, Kunyit, Hadangan, Aren, Pisang.
3	Jasa Lingkungan	Ekowisata: Pesona Meranti Cepak Situ, Air Terjun Karimuay, Curug Tilu, Batu Ijan, Goa Hirung.

4.1. Aktifitas Ekonomi Utama

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (60%) dan buruh tani (20%)(Tabel 8). Selain bertani dan berkebun, terdapat sebagian penduduk yang menjadi buruh swasta di luar Desa Jagaraksa. Jumlahnya cukup signifikan, 14%, dan didominasi oleh kaum muda, baik laki-laki maupun wanita. Untuk yang

bekerja di Jakarta dan sekitarnya, yang laki-laki pada umumnya menjadi buruh pabrik dan yang wanita menjadi buruh dan pekerja rumahan. Selain itu ada juga laki-laki yang menjadi supir, baik di desa atau kota terdekat dari Kasepuhan maupun di Jakarta.

Tabel 8. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah %
1	Petani	60
2	Buruh Tani	20
3	Buruh Swasta	14
4	Pedagang	2
5	Peternak	1.5
6	Pengrajin	1
7	PNS	0

Selain tiga pekerjaan di atas, jenis pekerjaan lain tidak terlalu dominan, misalnya pedagang yang hanya 2% dari penduduk yang bekerja. Pedagang ini pada umumnya membeli hasil bumi baik pare maupun hasil kebun untuk kemudian dijual kepada pembeli grosir. Tujuan utamanya adalah Kota Bogor. Selain dijual ke pedagang grosir, hasil bumi juga dijual ke perusahaan pembeli dengan permintaan komoditas jenis premium.

Peternak pada umumnya menernakan kambing, kerbau dan ayam. Kerbau selain dimanfaatkan dagingnya juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Untuk pengrajin, kerajinan yang dibuat pada umumnya adalah wadah yang bisa dimanfaatkan untuk menempatkan nasi atau makanan lainnya (boboko). Sampai saat ini tidak ditemukan warga yang menjadi PNS.

Petani pada umumnya memiliki lahan antara 0.125 sampai dengan 1.5 hektar, dengan rata-rata sebesar 0.25 hektar. Untuk lahan kebun, pada umumnya petani memiliki lahan yang lebih besar, 0.5 sampai dengan 2.5 hektar, dengan rata-rata sebesar 1 hektar. Kepemilikan lahan ada dua jenis; yang sudah SPPT¹⁸ dan yang belum. Walaupun tidak termasuk dalam wilayah TNGHS, banyak juga lahan yang tidak memiliki SPPT karena terhambat biaya pembuatan SPPT.

¹⁸ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Ini istilah yang digunakan untuk menjelaskan kepemilikan sertifikat.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan luasan lahan yang dimiliki petani/pekebun. Salah satunya adalah penjualan lahan dan pewarisan lahan. Jika sebuah keluarga mempunyai anak banyak, maka lahan harus dibagi kepada lebih banyak orang sehingga kepemilikan lahan per orang menjadi semakin kecil.

Dari hasil diskusi dengan Kepala Desa terungkap bahwa tanah yang dimiliki hanya boleh dijual ke sesama masyarakat adat, bukan untuk warga atau pihak di luar masyarakat adat. Walaupun begitu belum tentu hal ini diikuti oleh semua masyarakat adat Kasepuhan Karang mengingat ada sebagian wilayah yang sudah menjadi hak individu atau sudah disertifikatkan dan tidak terinternalisasinya aturan ini oleh semua masyarakat Kasepuhan Karang terutama para pendatang. Yang dapat dilakukan saat ini adalah tinggal bagaimana menjaga agar tanah komunal dapat diatur dengan baik oleh adat.

Karena itu penjualan lahan kepada pihak diluar masyarakat adat dapat saja terjadi. Penjualan lahan baik kepada warga atau di luar warga Kasepuhan pada umumnya digunakan untuk biaya pendidikan anak atau pengobatan ketika sakit. Tetapi dengan adanya sekolah dan pengobatan gratis motif penjualan saat ini dapat berbeda.

Untuk mereka yang tidak memiliki lahan, pada umumnya menjadi buruh tani. Buruh tani mengandalkan upah dan/atau bagi hasil pertanian untuk penghidupannya. Model upah pembagian ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Selain model menjual hak atas lahan, skema yang umum juga adalah gadai pohon. Dalam skema gadai pohon, hasil dari pohon tersebut akan didapatkan oleh pihak yang tergadai selama pihak yang menggadaikan belum menebusnya. Pada umumnya tidak semua pohon dalam suatu area digadaikan. Karena itu pemilik lahan tetapi bisa mendapatkan hasil dari pohon yang tidak digadaikan. Sebagai contoh, untuk 1 pohon duku, harga dari gadai pohon adalah Rp. 500.000 per batang pohon. Untuk hasilnya, jika 1 batang pohon dapat menghasilkan setidaknya 200 kg duku, maka dengan asumsi harga per kg duku Rp. 4.000, hasil yang didapat dari 1 pohon duku per tahun adalah Rp. 800.000. Hasil ini akan terus diperoleh per tahunnya selama pihak yang menggadaikan belum membayar tebusannya.

4.1.1. Pertanian

Pertanian padi masyarakat Kasepuhan Karang adalah pertanian subsisten, yang mengutamakan pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Padi yang dihasilkan dibagi tiga yaitu untuk konsumsi rumah tangga (mayoritas), cadangan dengan dimasukkan dalam *leuit* (lumbung) dan dijual ke pedagang. Aktifitas bertani bukan hanya sebatas kegiatan ekonomi tetapi juga menjadi identitas masyarakat Kasepuhan Karang dan mengandung nilai-nilai adat. Dalam siklus pertanian padi, dilakukan ritual tertentu dalam beberapa tahapannya.

Dalam aktifitas pertanian padi terlihat bahwa peran dari kaum perempuan sangat penting. Gambar 14 menunjukkan bagaimana ibu-ibu melakukan *Ngoyos* atau membersihkan sawah dari tanaman lain yang dapat mengganggu.



Gambar 14. Aktifitas Perempuan dalam Kegiatan Pertanian Padi

Gambar dan tabel berikut menjelaskan siklus pertanian padi, ritual yang dilakukan, dan peran dari tiap kelompok dalam masyarakat (laki-laki, perempuan dan pemuda/i) dalam tiap tahapan dan ritual tersebut. Gambar 15 menjelaskan alur siklus pertanian padi beserta ritual adatnya dengan tambahan penjelasan peran perempuan¹⁹. Tabel 9 menjelaskan peranan setiap kelompok: laki-laki, perempuan dan pemuda dalam kegiatan pertanian padi. Terlihat bahwa perempuan memegang peranan


¹⁹ Tanda silang menyebabkan peranan perempuan. Semakin banyak tanda silang menandakan pekerjaan tersebut pada umumnya dilakukan perempuan.

penting dalam kegiatan pertanian padi. Kegiatan pertanian padi lakukan bersama-sama dengan laki-laki dengan pembagian tugas yang relatif sudah disepakati bersama. Kelompok pemuda perannya relatif minor yaitu untuk kegiatan Mopok, Ngagaru-Ngagarok, dan Ngetem. Dari hasil FGD juga didapatkan kesan bahwa pemuda tidak mengetahui secara detil siklus kegiatan pertanian padi.

Walaupun terdapat pembagian tugas yang relatif jelas antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertanian padi, tidak semua rumah tangga melaksanakan hal tersebut secara kaku. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan perempuan terkadang dilakukan juga oleh lelaki. Beberapa orang mulai terlihat tidak terlalu aktif dalam kegiatan pertanian; untuk lelaki misalnya karena bekerja ditempat lain atau kalau perempuan berfokus pada kegiatan rumah tangga. Untuk orang seperti ini pada umumnya mereka membayar buruh tani untuk mengelola lahan pertanian mereka.

Model pengelolaan lahan pertanian yang melibatkan orang ketiga dapat berupa:

1. Membayar orang (buruh tani) untuk melakukan suatu aktifitas. Besaran bayaran pada umumnya berkisar Rp. 50.000 per hari.
2. Meminta orang lain untuk mengelola lahan pertaniannya. Balas jasa yang diberikan pada umumnya berupa bagi hasil antara pemilik lahan dengan buruh tani dengan pembagian 50:50, atau disebut *nengah*.
3. Meminta orang lain untuk membantu pemanenan. Balas jasa untuk pekerjaan jenis ini pada umumnya berupa bagi hasil dengan 1 bagian untuk orang yang membantu dan 4 bagian untuk pemilik lahan.
4. Selain tiga skema di atas ada juga model gotong royong, dimana antar pemilik lahan saling membantu melakukan aktifitas di suatu tahapan. Untuk kegiatan ini orang yang membantu tidak mendapatkan kompensasi moneter, tetapi bantuan resiprokal di kemudian hari oleh orang yang telah dibantu.



Gambar 15. Hasil FGD Siklus Pertanian Padi dan Peran Perempuan

Siklus pertanian pada Gambar 15 menjelaskan siklus pertanian *pare gede* (padi gede/padi lokal) yang secara umum memakan waktu sekitar 6 bulan dari mulai persiapan sampai padi masuk ke leuit. Untuk *pare leutik* (padi kecil/jenis IR) pada umumnya mempunyai siklus 4 bulan. *Pare gede* pada umumnya dipanen pada bulan Mei, sedangkan padi Leutik dipanen pada bulan Oktober. Selain itu petani juga menanam *pare ketan* (padi ketan). Proporsi antara *pare gede*, *pare leutik* dan *pare ketan* adalah 5:10:3. *Pare ketan* pada umumnya dikonsumsi pribadi untuk membuat berbagai panganan lokal.

Khusus untuk *Kakolot* Karang, penanaman yang dilakukan hanya untuk *pare gede*, karenanya lahan *Kakolot* hanya panen sekali dalam setahun. Hal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dari *Kakolot*. Pada masa lalu, *incu putu* juga melakukan hal yang sama, tetapi dengan kebijaksanaan tertentu *Kakolot* memperbolehkan *incu putu* menanam *pare leutik*.

Tabel 9. Kegiatan dan Partisipasi dalam Siklus Padi

Kegiatan	Keterangan	Waktu dan Periode	Partisipasi		
			Laki-Laki	Perempuan	Pemuda
Beberes	Ritual persiapan awal	Hapit, setengah hari	v	v	
Mopok	Membuat Pematang sawah supaya tidak longsor	Desember, 2-4 hari	v		v
Babad	Membersihkan rumput di areal pematang sawah	Desember, 1-2 hari	v	v	
Sebar	Menyemai bibit padi	Januari (ba'da Mulud), 1/2 hari		v	
Macul	Membalikan tanah dengan cangkul	Januari (ba'da Mulud), 3-5 hari	v		
Ngagaru-ngagarak	Membajak sawah	Januari (ba'da Mulud), 2-3 hari	v		v
Babut	Memindahkan padi dari pembibitan	Januari, 1 hari		v	
Tandur	Menanam padi	Januari, 1-3 hari	v	v	
Ngoyos	Membersihkan padi dari gulma	Februari, 1-2 hari		v	
Mipit	Ritual pertama kali akan memanen padi (dilakukan di pungpuhunan)	Mei (Safar/Mulud), 1 hari	v	v	
Ngubaran	Ritual supaya terhindar dari hama	Jumadil Akhir/Muharam, 1 hari	v	v	
Ngetem	Menuai padi dengan tangan (Panen)	Mei/Juni (Safar/Mulud), 1-3 hari	v	v	v
Nglantai	Menjemur padi	Safar/Mulud, 1-3 hari	v		
Ngunjal	Memindahkan padi dari lantian ke leuit	Mulud, 1-3 hari	v		
Mocong	Mengikat pare dalam bentuk pocong	Mulud, 1-7 hari	v	v	
Serentaun	Rangkaian puncak pesta panen	Hapit, 2 hari	v	v	

*baris abu-abu menunjukkan ritual adat dalam siklus pertanian padi.

Sumber: FGD dengan masyarakat.



Gambar 16. Leuit di Kasepuhan Karang

Padi disimpan dalam lumbung yang disebut *leuit*. Banyaknya *leuit* menjadi ukuran kemakmuran seseorang. Kebanyakan orang mempunyai 1 *leuit*, tapi ada pula yang mempunyai sampai 9 *leuit*. Buruh tani dan petani dengan lahan kecil pada umumnya tidak mempunyai *leuit*. Masyarakat adat Kasepuhan Karang mempunyai metode tersendiri dalam menaruh padi di *leuit*. Padi yang ditaruh di dalam *leuit* sangat awet, dapat mencapai 7 bahkan belasan tahun.

Siklus pertanian padi ini juga dibarengi dengan ritual pada beberapa tahapannya, seperti ritual persiapan awal (*beberes*), ritual ketika akan memanen padi (*mipit*), ritual supaya terhindar dari hama (*ngubaran*), dan ritual puncak pesta panen (*serentaun*). Penggunaan periode dalam siklus padi ini pada umumnya menggunakan kalender waktu Hijriah.



Gambar 17. Ritual Serentaun

4.1.2. Perkebunan

Selain bertani sawah, petani juga berkebun. Tidak seperti pada pertanian padi, untuk aktifitas perkebunan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Jika hasil padi pada umumnya digunakan untuk keperluan domestik (baru sisanya dijual), maka untuk kebun pada umumnya petani langsung menjual ke pengepul/pedagang. Kalaupun dikonsumsi jumlahnya hanya sedikit dan tidak sebanyak proporsi petani mengonsumsi padi. Karena itulah hasil kebun menjadi sumber perolehan *cash* utama keluarga petani. Hasil penjualan dari hasil perkebunan pada umumnya dipegang oleh perempuan untuk kemudian dikelola untuk pengeluaran rumah tangga.

Dalam satu petak kebun, petani pada umumnya mempunyai beberapa jenis pohon buah dan kayu. Ada beberapa wilayah yang memfokuskan pada satu tanaman buah, seperti duku di Cikadu, tetapi tetap saja mereka menanam pohon lainnya walaupun sedikit. Komoditas utama perkebunan masyarakat adat Kasepuhan Karang adalah durian, manggis, duku dan pisang. Selain itu dihasilkan juga kopi, petai, jengkol, cengkeh, karet, lapol dan kelapa. Untuk hasil kebun yang perlu diproses lebih lanjut

dikenal gula aren yang dibuat oleh pengrajin aren. Untuk komoditas kayu yang utama adalah kayu Sengon dan kayu Afrika. Selain itu hasil kayu yang dijual selain dalam bentuk balok juga kayu arang.

Tabel 10 menjelaskan jenis komoditi dan waktu panen dari tiap komoditi. Dari sini dapat terlihat bahwa panen buah terkonsentrasi di bulan Januari hingga Maret. Hanya beberapa komoditi seperti pisang, karet, dan kelapa yang menghasilkan secara rutin. Untuk karet, karena perlu disadap secara rutin, pada umumnya petani yang mempunyai karet dan menggarap sendiri lahannya tidak terlalu berfokus pada jenis komoditi lainnya. Komoditi pisang pada umumnya selain dijual juga menjadi konsumsi rumah tangga karena bisa dimanfaatkan untuk menjadi penganan seperti pisang goreng dan bahan untuk papais pisang.

Tabel 10. Jenis Komoditi dan Waktu Panen

Komoditi	Bulan
PISANG	Januari-Desember
DURIAN	Januari-Februari
MANGGIS	Januari-Maret
DUKU	Februari dan Maret, April
KAYU	Januari-Februari
KOPI	Februari, Mei
PETAI	Januari-Maret
JENGKOL	Februari-April
CENGKEH	Mei-Juni
KARET	Januari-Desember
LAPOL	Januari
KELAPA	Januari-Desember

Sumber: FGD dengan masyarakat.

Dengan asumsi kebanyakan petani mempunyai pohon durian, manggis, duku, dan pisang, maka *cashflow* petani akan terkonsentrasi pada puncak panen buah bulan Januari-Maret, mengingat nilai tambah utama adalah dari hasil panen selain pisang. Walaupun pisang menghasilkan secara rutin tetapi harganya sangat rendah sehingga cukup rentan jika

mengandalkan pendapatan dari pisang sebagai pendapatan rutin. Sebagai ilustrasi, jika seorang petani memiliki lahan 1 hektar dan berisi keempat komoditi ini, dan ia mempunyai sekitar 270 pohon pisang di lahannya selain ketiga jenis pohon buah lainnya, maka ia akan menghasilkan Rp. 1.680.000 per tahun atau Rp. 140.000 per bulan dari pisang²⁰.

Siklus penerimaan *cash* yang terkonsentrasi di triwulan pertama setiap tahun membuat keluarga petani perlu mengatur keuangan keluarga dengan baik. Selain itu petani juga perlu memikirkan beberapa risiko lain dalam perencanaan keuangan keluarga seperti risiko gagal panen dan jatuhnya harga. Sebagai ilustrasi, tahun 2018 beberapa petani mengalami kegagalan pada panen durian, penurunan panen manggis, dan penurunan kualitas duku. Cengkeh juga sudah beberapa tahun belakangan tidak memberikan hasil. Selain risiko pada hasil panen, petani juga menghadapi risiko harga. Misalnya harga manggis sempat jatuh dari harga yang bisa mencapai Rp. 10.000 per kg, menjadi hanya Rp. 3.000 per kg. Fluktuasi harga ini bukan hanya memberatkan petani tetapi juga pedagang.

Pedagang mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga petani karena selain menjadi outlet bagi hasil bumi yang diusahakannya juga peran pedagang sebagai '*safety guard*' bagi petani dalam *smoothing cashflow*. Petani yang membutuhkan dapat mengusahakan 'panjer' (bayar dimuka sebagian) untuk kemudian dibayarkan sisanya setelah hasil panen terjual ke penjual tersebut. Dari sisi pedagang, panjer ini dapat menjadi kepastian keberadaan stok barang. Walaupun begitu, tidak semua pedagang bersuka hati dalam memberikan panjer karena keterbatasan modal. Secara umum petani bebas menjual hasil buminya kepada pedagang manapun yang ia suka kecuali sudah terikat dengan pedagang yang telah memberikan panjer.

Petani di Kasepuhan Karang sampai saat ini mengandalkan komoditi primer tanpa diolah lebih lanjut. Semua hasil bumi setelah diambil/dipanen langsung dijual. Tidak ada pemrosesan lebih lanjut kecuali untuk hasil pohon aren (menjadi gula aren) dan kayu arang. Penjualan komoditi seperti ini kurang memberikan nilai tambah bagi petani. Karenanya perlu dipikirkan untuk mengolah hasil bumi lebih lanjut bukan hanya untuk memberikan

²⁰Asumsi jumlah pohon per hektar ini didapat dari hasil FGD dengan petani

nilai tambah pada petani tetapi juga untuk mengurangi kerugian dari panen yang tidak terjual (*lost harvest*). Walaupun begitu perlu dicatat untuk pengrajin aren, melihat proses pembuatan gula aren yang sedemikian banyak tahapnya dan ternyata menghasilkan produk yang harganya sangat rendah, perlu difikirkan lebih lanjut peningkatan nilai tambah untuk jenis komoditas ini. Sebagai ilustrasi, pekerjaan pengrajin aren sehari penuh hanya menghasilkan 10 buah gula aren yang harga per buahnya sekitar Rp. 6.000.

Box 1. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pengrajin Aren

Kebutuhan pasar gula pasir nasional sangat besar (3,44 juta ton/tahun), sedangkan yang mampu disediakan industri nasional hanya 2,31 juta ton/tahun. Akibatnya, setiap tahun mengimpor gula pasir sebesar 252.368 ton, dan 108.889 ton di antaranya adalah gula pasir mentah. Dewan Gula Indonesia bahkan mengusulkan untuk menaikkan impor gula pasir mentah untuk tahun 2012 menjadi 240.000 ton.

Untuk mengurangi ketergantungan gula pasir impor, gula aren dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemanis alternatif. Luas lahan kebun aren di Indonesia sampai dengan tahun 2007 sekitar 70.000 ha. Apabila dikembangkan, gula aren diyakini sangat berpotensi mengisi kekurangan pasokan gula pasir.

Revitalisasi aren sangat penting bagi ekonomi kerakyatan karena dari satu bunga jantan yang disadap selama 3 (tiga) bulan akan menghasilkan gula aren sebanyak 360 kg/3 bulan/perbungaan. Harga jual normal gula aren adalah Rp8000/kg. Dengan demikian, total akan diperoleh hasil Rp2.880.000/3 bulan/perbungaan atau setara dengan hampir Rp1.000.000/bulan/ pembungaan. Untuk setiap pohon dapat diperoleh pembungaan 1–3 pembungaan sehingga rata-rata akan diperoleh 720 kg gula/3 bulan/pembungaan/pohon atau petani memperoleh pendapatan Rp2.000.000/pohon/ bulan.

Pendapatan petani akan jauh berlipat jika hasil sampingan pemanenan berupa ijuk dapat dipasarkan. Ijuk dengan kualitas baik dapat diekspor ke Korea Selatan dan India dengan harga jual Rp13.000/kg. Sementara kulit luar batang sangat keras dan awet sehingga berpotensi sebagai bahan atap rumah (semacam sirap) untuk mendukung industri perumahan. Hasil sampingan lain pohon aren adalah buah kolang-kaling. Selain itu, jamur yang hidup dari hasil limbah pengolahan kolang-kaling dapat dimakan seperti yang dijumpai di Desa Sidamulih, Kabupaten Ciamis.

Sumber: IBSAP 2015-2020 dari LIPI (2013)

4.2. Model Konsumsi, Akses Pasar dan Modal

Pada umumnya masyarakat adat Kasepuhan Karang tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa padi dan air. Setiap tahunnya, masyarakat adat Kasepuhan Karang menghasilkan kurang lebih 376 ton beras yang terdiri atas *pare gede*, *leutik* dan *ketan*. Sebagian besar hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam rumah tangga, sedangkan sebagian kecil dari surplus konsumsi dijual. Selain itu, masyarakat adat dapat menjadikan padi sebagai pengganti uang, dengan menukar padi dengan sayuran. Sedangkan untuk hasil perkebunan seperti pisang, manggis, durian, sebagian besar hasil panen untuk dijual dan sebagian kecilnya untuk dikonsumsi. Pengeluaran utama MA Karang didominasi oleh pengeluaran untuk rokok, lauk, jajan anak dan pengeluaran untuk listrik.

Dalam masyarakat adat Kasepuhan Karang terdapat 5 pedagang utama dengan kecenderungan mengalami pertumbuhan. Selain itu pedagang dari luar Kasepuhan Karang juga tidak dilarang untuk masuk berdagang dan membeli hasil bumi, karena akan memperluas penjualan hasil bumi ke luar Kasepuhan Karang. Ini menunjukkan bahwa sistem pasar dalam masyarakat adat Kasepuhan Karang berbentuk pasar persaingan sempurna. Sebagian besar barang yang dijual oleh masyarakat adat berbentuk barang primer yang belum diolah lebih lanjut.

Rata-rata penduduk Kasepuhan Karang tidak memiliki akses ke jasa keuangan seperti Bank, kecuali pegawai desa dan yang bekerja di Jakarta. Modal yang berkembang dalam masyarakat adat Kasepuhan Karang berbentuk dana bergulir tiap kelompok. Peminjaman uang yang dilakukan biasanya digunakan untuk pengobatan anggota rumah tangga yang sakit dan biasanya mereka meminjam dari saudara, kerabat dan pedagang. Saat ini pemerintah desa sedang membangun koperasi yang akan pengelolaannya dilakukan oleh kaum wanita.

4.3. Ekowisata

Obyek wisata yang terdapat di wilayah masyarakat adat Kasepuhan Karang memiliki potensi daya tarik bagi para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Keanekaragaman jenis obyek wisata yang

terdapat di wilayah Kasepuhan Karang terdiri dari wisata budaya dan wisata alam, salah satunya kawasan wisata Pesona Meranti Cepak Situ. Pada tahun 2017, Bupati Lebak mengadakan festival budaya hutan adat. Festival hutan adat ini mengangkat pengalaman empiris pasca pengakuan hutan adat sebagai bahan advokasi ditingkat nasional. Dalam festival ini Bupati Lebak menunjukkan hasil pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Objek wisata lain yang menjadi favorit di Kasepuhan Karang adalah Kolecer (Gambar 19). Kolecer adalah kincir angin yang dibuat secara manual oleh masyarakat di Kasepuhan Karang. Selain sebagai penunjuk arah mata angin, kolecer juga menjadi semacam objek wisata bagi masyarakat (pemuda umumnya) untuk bersantai (*nongkrong*) didekat/dibawah kolecer sambil bercengkrama. Berikut persebaran lokasi pemasangan kolecer yang terdapat di Kasepuhan Karang:

1. Pasir Mangun
2. Cepak Tilar
3. Pematang Cibangkala
4. Pasir Leungit (arah ke Cikadu)



Gambar 18. Pemandangan Pesona Meranti Cepak Situ



Gambar 19. Wisata Kolecer di Kasepuhan Karang

Sampai saat ini lokasi wisata yang dikenal di Kasepuhan Karang hanya Pesona Meranti Cepak Situ dan Kolecer. Padahal potensi wisata lain masih banyak yang dapat dikembangkan baik berupa wisata alam, wisata alam, wisata budaya, wisata kebun buah, dan lain-lain. Berikut lokasi tempat wisata yang terdapat di Kasepuhan Karang:

1. Curug Karumai
2. Curug Tilu
3. Curug Cilaki Leutik
4. Batu Peti
5. Batu Ijan
6. Wisata Buah dan Budaya (RW 01)
7. Kebun Kopi (RW 02)
8. Wisata Kerajinan (RW 03)
9. Curug Nanggeh dan Air Jeram (Tubing) (RW 04)

Peranan pemuda dalam pengembangan wisata di Kasepuhan Karang sangat besar. Wisata Pesona Meranti Cepak Situ misalnya, digerakkan oleh pemuda melalui Karang Taruna dibantu oleh salah satu NGO. Dalam mempromosikan tempat wisata tersebut, digunakan berbagai

media sosial sehingga informasinya menjadi viral. Setelah adanya kegiatan festival hutan adat, jumlah wisatawan yang berkunjung semakin banyak seperti kunjungan 1000 guru, dan direncanakan akan dikunjungi oleh 200 sepedawan (*bikers*). Tarif penginapan dan sewa parkir dilakukan secara sukarela, kecuali untuk sewa tenda. Rencana pengembangan obyek wisata ke depannya tidak berfokus pada investasi dari luar, akan tetapi diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal dengan menjadikan pemuda sebagai pemeran utama pengembangan wisata.

Kegiatan wisata ini diharapkan dapat membawa kembali pemuda pada nilai-nilai adat dengan mempromosikan wisata sekaligus memperkenalkan nilai adat kepada pengunjung. Internalisasi nilai adat di kalangan pemuda ini penting mengingat ada kecenderungan untuk luntur (Tabel 11). Baik pengetahuan maupun partisipasi pada acara ritual adat di kalangan pemuda dapat dikatakan tidak begitu baik. Walaupun begitu, terdapat kecenderungan bahwa pemuda mempunyai optimisme yang baik terhadap kemajuan ekonomi di Kasepuhan Karang yang kemungkinan dapat menarik kaum muda untuk bekerja di Kasepuhan Karang untuk membangun wilayahnya.

Tabel 11. Persepsi Pemuda akan Nilai Adat dan Masa Depan

Deskripsi	Sangat Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik
Pengetahuan Pemuda akan Nilai-Nilai Adat			v		
Pengetahuan Pemuda akan Hutan Adat		v			
Partisipasi Pemuda dalam Ritual Adat		v			
Optimisme Pemuda akan Kemajuan Ekonomi Kasepuhan Karang				v	
Peluang Pemuda untuk Bekerja di Desa Jagaraksa di masa depan				v	

Sumber: FGD dengan pemuda.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Kasepuhan Karang mempunyai potensi yang besar dari sisi pariwisata. Di Kabupaten Lebak, ada 23 potensi wisata yang akan dikembangkan, dan

salah satunya adalah Kasepuhan Karang. Dukungan Pemkab Lebak untuk sektor pariwisata di Karang telah masuk ke dalam rencana anggaran tahun ini untuk infrastruktur jalan. Walaupun begitu, dukungan untuk pengembangan pariwisata di Kasepuhan Karang mendapatkan saingan yang cukup ketat karena Kabupaten Lebak sendiri mempunyai rencana untuk mengembangkan 23 lokasi wisata, dan Kasepuhan Karang hanya salah satunya.

Dukungan lainnya yang diperlukan adalah untuk pengembangan *homestay* bagi para pengunjung yang menginap. Dari hasil diskusi dengan Jaro/Kepala Desa, investasi yang dibutuhkan adalah investasi yang mengembangkan potensi masyarakat. Karenanya model *homestay* lebih disukai daripada investasi untuk penginapan sejenis hotel misalnya. Di Kabupaten Lebak, ada nomenklatur anggaran untuk pemberian kredit bagi masyarakat yang hendak mengembangkan *homestay*. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh perangkat desa Karang agar menjadi bantuan yang produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Perubahan minat yang lebih besar ke sektor ekowisata oleh kaum mudah sebenarnya bukan hanya dapat merubah pola pemanfaatan lahan ke depannya, tetapi juga merubah wajah ritual Kasepuhan Karang, mengingat banyak ritual atau tradisi yang mengiringi praktek pengolahan lahan. Hal ini dapat dipandang sebagai sisi positif maupun negatif dari perubahan zaman; di satu sisi hal ini menunjukkan kelenturan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan zaman, disisi lain hal ini dapat mengancam kelunturan nilai dan ritual adat termasuk ketahanan pangan di dalamnya. Salah satu ancaman terhadap nilai adat adalah nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh turis yang datang yang mungkin tidak sesuai dengan nilai adat. Selain itu pengembangan infrastruktur komunikasi khususnya internet yang sangat mungkin berkembang untuk mendukung sektor pariwisata dapat juga berbalik menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kebiasaan, ritual dan nilai adat Kasepuhan Karang.

4.4. Filosofi Pemanfaatan SDA dan Kearifan Lokal Lainnya

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang mempunyai filosofi dasar yang disebut “Tatali piranti karuhun” yang berarti mengikuti, mentaati dan mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti para karuhun yang memiliki nilai tidak hanya pada tataran religius tetapi juga tercermin dalam institusi sosial, sistem kepemimpinan serta tata cara berinteraksi dengan alam.

Masyarakat adat Kasepuhan Karang juga memiliki aturan tersendiri mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah melindungi *aub lembur* kawasan sumber mata air dan keramat karena sebagaimana dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktivitas menebang pohon atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu. Kawasan lain yang sakral adalah *leuweung kolot/paniisan*. Secara harfiah artinya tempat istirahat. Maknanya bisa sebagai tempat istirahat Kasepuhan atau mengistirahatkan kawasan dari kerusakan lingkungan mengingat kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang.

Perhatian yang mendalam akan pentingnya air tercermin dalam filosofi yang berbunyi: “Salamat ku Peso, bersih ku Cai” yang berarti pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri. Filosofi ini memiliki makna bawah masyarakat Kasepuhan Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras, dan sederhana dalam keadaan apa pun. Apabila terjadi kesalahan, mereka bersegera membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, harus menitikberatkan pada keseimbangan. Apa yang diambil harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam²¹.

Nilai dan filosofi adat Kasepuhan Karang yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam adalah “Saetik mahi loba nyesa” yang artinya sedikit cukup banyak ada sisanya. Nilai ini menjunjung kesederhanaan terhadap berbagai hal termasuk dalam

²¹ Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) beserta para mitra. 2014. Menyegarkan Penetapan Wilayah/Hutan Adat: Profil Masyarakat Hukum Adat untuk Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012. Diakses dari: [https://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/10/leaflet_IND.pdf] tanggal 20 Maret 2018.

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat Kasepuhan Karang menyandarkan kemurahan keberlangsungan kehidupan dari kemurahan alam yang merupakan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa²².

Untuk pengelolaan hutan, masyarakat Kasepuhan Karang membagi fungsi hutan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, *leuweung kolot/paniisan* yaitu hutan yang memiliki fungsi sebagai daerah mata air. Hutan ini harus selalu terjaga keaslian dan kelestariannya, dan menjadi tanggung jawab anggota komunitas. Kedua, *leuweung cawisan* yaitu hutan atau lahan yang dicadangkan untuk kepentingan pemukiman. Pada kategori ini, Kasepuhan Karang juga memiliki bentuk tata ruang yang ramah lingkungan. Hal itu tercermin dari istilah "*gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan dan datar imahan*" yang menjadi panutan bersama dalam pengembangan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat Kasepuhan Karang. Istilah ini memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan lahan didasarkan pada kontur dan tingkat kemiringan tanah.

Kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan terlihat dari model pemanfaatan yang memperhatikan kontur dan kemiringan tanah, yaitu²³ :

1. *Aub lembur* berupa sumber mata air ditempatkan sebagai situs keramat.
2. *Gunung Kayuan*, menempatkan hutan sebagai hamparan lahan yang dipenuhi aneka ragam kayu yang tidak boleh ditebang.
3. *Lamping awian* yaitu lahan curam yang ditanam berbagai jenis tanaman yang bisa menahan longsor dan tanaman yang menghasilkan air seperti bambu.
4. *Lebak sawahan*, dimana menempatkan kontur di bawah atau kaki gunung untuk sawah dan sumber pangan.
5. *Legok balongan* atau tempat penyimpanan air sebagai kolam
6. *Datar imahan* yakni lahan yang datar dan tak berbahaya untuk menjadi wilayah pemukiman.

Masyarakat Kasepuhan juga mengenal konsep kebun campuran atau

²² Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (tanpa tahun). Wilayah Adat Kasepuhan Karang. Diakses dari [<http://www.brwa.or.id/wa/view/ajVvbnIzSWtpdnc>] tanggal 20 Maret 2016.

²³ Arumingtyas, L. 2018. Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat. Diakses dari [<http://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>] tanggal 20 Maret 2018.

agroforestry berupa hamparan kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman buah, kayu serta palawija yang luasnya sebesar 181,29 hektar.

MA Kasepuhan adat juga melakukan berbagai kegiatan adat tahunan seperti Muludan, Rajaban, Ruwah, Muharam, Sedekah Bumi (20 tahun sekali) dan kegiatan lainnya seperti menanam pohon saat menikah, pemilihan bambu saat membangun rumah, gotong royong dalam pembangunan rumah, dll. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama baik oleh kelompok laki-laki, perempuan dan pemuda. Rincian kegiatan ritual seperti pada Tabel 12.

Tabel 12. Kegiatan Ritual dan Religi serta Partisipasi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

Kegiatan Adat	Partisipasi Masyarakat		
	Laki-Laki	Perempuan	Pemuda
Kegiatan Keagamaan			
Muharram	v	v	V
Maulid	v	v	V
Rajab	v	v	V
Ruwah Sedekah Bumi	v	v	V
Kegiatan Ritual	Laki-Laki	Perempuan	Pemuda
Gotong royong dalam pembangunan rumah	v	v	v
Saat menikah harus menanam pohon	v	v	v
Pemilihan bambu saat membangun rumah	v	v	v
Sunatan saat tahun ganjil	v	v	v
Laki-laki tidak oleh mengambil beras		v	v
Kegiatan Gotong Royong	Laki-Laki	Perempuan	Pemuda
Bantu ngoyos dan tandur		v	
Saling bantu bersih kebun	v	v	v
Kunyak- Bantu persiapan hajatan	v	v	v
Nawari- Bantu masak saat Haji dan Hajatan	v	v	v
Kunyak- Bantu bangun rumah	v	v	v
Kunyak- Bantu bangun leuit	v	v	
Bantu bangun fasilitas umum	v	v	v
Bantu mengumpulkan material fasilitas umum	v	v	v

Sumber: FGD dengan masyarakat.

V. HASIL VALUASI EKONOMI

5.1. MACAM MANFAAT EKOSISTEM

Hasil identifikasi barang dan jasa lingkungan pada masyarakat adat Kasepuhan Karang menghasilkan daftar seperti yang disajikan pada Tabel 13. Setelah diidentifikasi, barang dan jasa lingkungan utama diranking untuk memperlihatkan preferensi masyarakat adat akan setiap jenis barang dan jasa lingkungan tersebut. Tabel 14 memberikan gambaran produk dan jasa lingkungan yang penting menurut tiap kelompok masyarakat.

Produk Ekosistem yang dihasilkan oleh MA kasepuhan karang terdiri dari hasil sawah yaitu padi dan hasil perkebunan yaitu pisang, durian, duku, karet, manggis, kayu, kelapa, petai, jengkol, dll. Selain itu ada juga hasil peternakan seperti ayam, dan kambing. Berdasarkan komoditas tersebut, kelompok pemuda, laki-laki dan perempuan menilai bahwa komoditas padi dan pisang memiliki arti yang paling penting dalam kehidupan dengan peringkat masing-masing yaitu 1 dan 2.

Wilayah kasepuhan MA Karang juga menghasilkan beberapa produk dan jasa ekosistem lainnya yaitu air, kayu bakar, tanaman obat, objek wisata dan hutan adat. Kelompok pemuda, laki-laki dan perempuan menilai bahwa jasa ekosistem air dan kayu bakar memiliki makna yang penting bagi kehidupan. Selain air dan kayu bakar, kelompok pemuda dan perempuan menilai jasa ekosistem tanaman obat juga penting bagi kehidupan. Terlebih lagi wilayah MA Karang memiliki sekitar 200 jenis tanaman obat. Sedangkan untuk kelompok laki-laki, hutan adat memiliki arti yang lebih penting dibandingkan tanaman obat.

Tabel 13. Jenis Produk dan Jasa Ekosistem di Kasepuhan Karang

1	Padi	8	Petai	15	Air
2	Pisang	9	Jengkol	16	Kayu Bakar
3	Durian	10	Kelapa	17	Tanaman Obat
4	Manggis	11	Karet	18	Objek Wisata (Hutan Meranti, Kolecer)
5	Duku	12	Kapol	19	Hutan Adat
6	Kayu	13	Ayam	20	Pasir, Batu
7	Kopi	14	Kambing		

Tabel 14. Produk dan Jasa Lingkungan yang Penting menurut Kelompok Masyarakat

Jenis Kelompok Masyarakat	Produk dan Jasa Lingkungan yang Penting
Laki-laki	Padi, Pisang, Kambing; Air, Kayu Bakar, Hutan Adat
Perempuan	Padi, Pisang, Kayu; Air, Kayu Bakar, Tanaman Obat
Pemuda	Padi, Pisang, Ayam; Air, Kayu Bakar, Tanaman Obat

5.2. VALUASI PRODUK DAN JASA EKOSISTEM

Dalam valuasi produk dan jasa ekosistem Kasepuhan Karang, diidentifikasi produk dan jasa ekosistem yang akan divalusi sebagai berikut:

1. Produk ekosistem dari hasil sawah
2. Produk ekosistem dari hasil kebun dan kayu
3. Produk ekosistem air untuk konsumsi rumah tangga
4. Jasa ekosistem air untuk pengairan sawah
5. Jasa penyimpanan karbon dari hutan dan kebun
6. Jasa lingkungan ekowisata

5.2.1. Komoditas Persawahan

Jumlah areal persawahan di Kasepuhan Karang sekitar 360 hektar. Rata-rata petani mempunyai lahan sawah $\frac{1}{2}$ hektar. Setahun terdapat dua kali masa tanam, yaitu untuk menanam *pare gede* (padi lokal) dan *pare*

leutik (padi IR). Selain itu petani juga menyisihkan sedikit lahannya untuk menanam pare ketan. Pare ketan digunakan terutama untuk membuat *papais*, makanan khas lokal. Proporsi dari produksi *pare gede*, *pare leutik* dan *pare ketan* adalah 5:10:3. Dalam perhitungan ini diasumsikan dari 360 hektar, 60 hektar digunakan untuk menanam pare ketan. Produktifitas padi per hektar yang diperoleh dari FGD adalah 2.4 ton /ha untuk *pare gede* dan *ketan* serta 5.6 ton/ha untuk *pare leutik*. Dari data tersebut, dihitung nilai hasil pertanian sawah setelah mengalikannya dengan harga jual gabah petani ke pedagang. Per tahunnya, didapatkan nilai dari komoditas padi sekitar 11 milyar per tahun.

Tabel 15. Perhitungan Nilai Produksi Padi

Komoditas Persawahan	Luas Lahan (Ha)	Hasil Panen (kg/ha)	Harga per kg	Total Nilai (Rp)
Padi Gede	300	2.400	4.000	2,880,000,000
Padi Leutik	300	5.600	4.500	7,560,000,000
Padi Ketan	60	2.400	4.500	648,000,000
Total Hasil Persawahan per tahun				11,088,000,000

5.2.2. Komoditas Perkebunan dan Kayu

Di Kasepuhan Karang, rata-rata petani mempunyai sekitar 1 hektar lahan kebun. Dalam satu hektar lahan ini ditanam berbagai jenis tanaman buah dan kayu. Komoditas utama pohon buah yang ditanam adalah manggis, duku dan durian.

Untuk kayu, yang populer adalah kayu sengon (jengjeng) dan kayu Afrika. Kayu ini memerlukan waktu sekitar 3 tahun sampai dapat ditebang dan bukan merupakan kayu yang terdapat di hutan. Menurut hasil FGD, dalam 1 hektar lahan, rata-rata jumlah batang pohon yang ditanam adalah: 40 pohon manggis, 20 pohon duku, 25 pohon durian, dan 40 kayu sengon/Afrika. Dari hasil perhitungan harga pasar didapat nilai untuk produksi hasil perkebunan dan kayu senilai 17,78 milyar per tahun.

Tabel 16. Perhitungan Nilai Produksi Hasil Perkebunan dan Kayu

Komoditas Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Rata-Rata Jumlah Batang per (Ha)	Hasil Panen per Pohon (per tahun)	Satuan	Harga per Unit Satuan	Total Nilai (Rp)
Manggis	207	40	200	kg	5,000	8,280,000,000
Duku	207	20	200	kg	4,000	3,312,000,000
Durian	207	25	100	Butir	10,000	5,175,000,000
Pisang	207	120	7	Sisir	2,000	347,760,000
Kayu	207	40	1	batang	80,000	662,400,000
Total Hasil Perkebunan dan Kayu per tahun						17,777,160,000

5.2.3. Nilai Konsumsi Air untuk Rumah Tangga

Hampir semua rumah tangga di Kasepuhan Karang tidak membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang dibeli pada umumnya air kemasan, untuk disuguhkan kepada tamu atau ketika ada acara bersama. Dengan banyaknya mata air dengan jumlah melimpah, masyarakat tinggal mengusahakan saluran untuk menyambungkan sumber air ke rumahnya. Dengan beberapa asumsi konsumsi air per KK, harga air PDAM Kabupaten Lebak, didapat nilai konsumsi air rumah tangga sebesar 300,8 juta rupiah per tahunnya.

Tabel 17. Perhitungan Nilai Air untuk Konsumsi Rumah Tangga

	Indikator Asumsi	Nilai	Satuan	Keterangan
A	Jumlah KK	754	kepala keluarga	
B	Konsumsi air per KK/hari	200	liter/KK/hari	
C	Konsumsi air per KK/tahun	73.000	liter/KK/tahun	
D	Konversi air per KK/tahun	73	m ³ /KK/tahun	Konversi liter ke m ³ : 1000 liter = 1 m ³

E	Harga air per m ³	5.465	rupiah	Harga PDAM Kabupaten Lebak, rumah tangga kelas B (11-20). Sumber: http://pdamtirtamultatuli.co.id/detail?menu_id=18
F	Nilai konsumsi air per tahun	300.804.530	Rupiah/tahun	

5.2.4. Jasa Ekosistem Air untuk Pengairan Sawah

Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, air digunakan juga untuk irigasi. Saluran irigasi yang digunakan adalah sistem irigasi tradisional, yang sudah ada sejak lama. Dapat dikatakan tidak ada sawah di Kasepuhan Karang yang tidak teraliri oleh air. Karenanya air untuk irigasi ini merupakan jasa lingkungan yang sangat penting dirasakan oleh masyarakat untuk menunjang produksi padi dan ketahanan pangan mereka.

Perhitungan nilai air untuk irigasi didekati dengan perbandingan antara nilai produksi sawah teririgasi dengan sawah yang tidak teririgasi. Beberapa asumsi yang digunakan antara lain rasio produktifitas sawah dibanding ladang, dengan ladang untuk merepresentasikan sawah tidak teririgasi. Dari data Kabupaten Lebak dalam angka, didapatkan nilai rasio produktifitas padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Muncang 2.78, yang artinya dalam satu hektar yang sama, jika ditanam padi sawah (yang teririgasi) maka akan menghasilkan 2.78 kali lebih banyak dibandingkan jika berbentuk padi ladang (yang tidak teririgasi). Nilai ini akan menjadi penentu selisih nilai produksi padi sawah dan padi ladang. Dari hasil perhitungan didapat bahwa nilai dari irigasi sebesar 1,83 milyar per tahun.

Tabel 18. Perhitungan Nilai Air untuk Irigasi

	Indikator Asumsi	Nilai	Satuan	Keterangan
A	Produktifitas padi sawah	6.57	ton/ha	diambil dari data Lebak dalam angka untuk Kecamatan Muncang
B	Produktifitas padi ladang	2.36	ton/ha	menjadi asumsi produktifitas padi tanpa irigasi
C	Perbandingan produktifitas padi sawah:ladang (A/B)	2.78		

D	Jumlah produksi padi sawah	636,000	kg	diambil dari hasil FGD
E	Jumlah produksi padi ladang (D/C)	228,457	kg	
F	Harga per kg padi sawah	4,500	rupiah	harga gabah padi leutik
G	Nilai produksi padi sawah (DxF)	2,862,000,000	rupiah	
H	Nilai produksi padi ladang (ExF)	1,028,054,795	rupiah	
I	Selisih nilai produktifitas padi sawah dan ladang (G-H)	1,833,945,205	rupiah	

5.2.5. Jasa Penyimpanan Karbon

Luasan hutan adat di Kasepuhan Karang sebesar 487 hektar hutan, yang mayoritas merupakan hutan yang belum terjamah. Hutan seperti ini merupakan aset penting untuk stok karbon selain berlimpahnya *biodiversity* sebagai tempat berbagai jenis flora dan fauna. Selain hutan alam tropis, sebagian area hutan adat dipenuhi oleh pohon meranti, yang merupakan sisa dari Era Perum Perhutani. Perhitungan akan kapasitas penyimpanan karbon dari hutan adat ini menghasilkan nilai 724 juta pertahun, yang diturunkan dari nilai stok sebesar 14,5 milyar. Asumsi harga karbon yang digunakan cukup konservatif, nilai per ton karbon sebesar USD 3 per tCO₂, padahal mungkin saja menggunakan harga sampai dengan USD 10 per tCO₂ nya.

Selain dari hutan adat, fungsi penyimpanan karbon juga ada pada lahan kebun. Di Kasepuhan Karang, terdapat lahan perkebunan seluas 207 hektar. Kebun ini pada umumnya kebun campuran, yang menurut estimasi mempunyai kapasitas serapan karbon sebesar 99tC/ha atau 366tCO₂/ha (1tC=3.7tCO₂). Dari hasil perhitungan didapatkan nilai penyimpanan karbon dari perkebunan sebesar 153,5 juta per tahun.

Tabel 19. Perhitungan Nilai Jasa Penyimpanan Karbon dari Hutan Adat

	Indikator Asumsi	Nilai	Satuan	Keterangan
A	Total luas hutan adat	487	hektar	
B	Luas hutan alam tropis	341	hektar	70% dari total luas hutan adat
C	Luas hutan meranti	146	hektar	30% dari total luas hutan adat
D	Nilai tCO ₂ /ha hutan alam tropis	866	tCO ₂ /ha	
E	Nilai tCO ₂ /ha hutan meranti	427	tCO ₂ /ha	
F	Nilai tCO ₂ dari hutan alam tropis (BxD)	295,151	tCO ₂	
G	Nilai tCO ₂ dari hutan meranti (CxE)	62,436	tCO ₂	
H	Harga per tCO ₂	40,500	rupiah	harga per tCO ₂ USD 3, kurs 1USD=IDR13.500
I	Nilai karbon dari hutan alam tropis (FxH)	11,953,624,410	rupiah	
J	Nilai karbon dari hutan meranti (GxH)	2,528,651,318	rupiah	
K	Total nilai karbon dari hutan adat (stok) (I+J)	14,482,275,728	rupiah	
L	Nilai karbon dari hutan adat per tahun	724,113,786	rupiah	dibagi 20 tahun

Catatan: Nilai simpanan karbon menggunakan referensi Kementerian Kehutanan (2010)

Tabel 20. Perhitungan Nilai Jasa Penyimpanan Karbon dan Lahan Kebun

	Indikator Asumsi	Nilai	Satuan	Keterangan
A	Total luas kebun	207	hektar	
B	Nilai tCO ₂ /ha kebun	366	tCO ₂ /ha	lihat lampiran 2
C	Harga per tCO ₂	40,500	rupiah	harga per tCO ₂ USD 3, kurs 1USD=IDR13.500
D	Nilai karbon dari kebun (stok) (AxBxC)	3,070,876,050	rupiah	
E	Nilai karbon dari kebun per tahun	153,543,803	rupiah	dibagi 20 tahun

Tabel 21. Perhitungan Nilai Jasa Lingkungan Ekowisata

	Indikator Asumsi	Nilai	Satuan	Keterangan
A	Jumlah rata-rata turis/hari pada hari kerja	100	pengunjung	
B	Jumlah rata-rata turis/hari pada akhir minggu	150	pengunjung	
C	Jumlah turis per tahun ($(A \times 5 \times 52) + (B \times 2 \times 52)$)	41,600	pengunjung	1 minggu=5 hari kerja + 2 hari <i>weekend</i> , 1 tahun=52 minggu
D	Prosentase turis lokal	0.7		
E	Prosentase turis dari bogor dan sekitarnya	0.3		
F	Jumlah turis lokal per tahun ($C \times D$)	29,120	pengunjung	
G	Jumlah turis bogor dan sekitarnya per tahun ($C \times E$)	12,480	pengunjung	
H	Biaya transport turis lokal	20,000	rupiah/trip	
I	Biaya transport turis bogor dan sekitarnya	100,000	rupiah/trip	
J	Biaya akomodasi turis bogor dan sekitarnya	100,000	rupiah/malam	diasumsikan turis menginap 1 hari di <i>homestay</i>
K	Biaya konsumsi turis bogor dan sekitarnya	100,000	rupiah	
L	Total biaya perjalanan turis lokal ($H \times F$)	582,400,000	rupiah	
M	Total biaya perjalanan turis bogor dan sekitarnya ($(I+J+K) \times G$)	3,744,000,000	rupiah	
N	Total biaya perjalanan per tahun ($L+M$)	4,326,400,000	rupiah	

5.2.6. Nilai Jasa Lingkungan Ekowisata

Jasa lingkungan ekowisata yang ada di Kasepuhan Karang cukup banyak, setidaknya tersebar di 9 lokasi. Walaupun begitu, hanya satu-dua tempat yang teroptimalkan, yaitu Pesona Meranti Cepak Situ dan Wisata Kolecer. Wisata Kolecer ini cukup favorit, dimana pengunjung melihat berbagai kincir angin lokal dan sambil menikmati suara dan pemandangan alam sekitar. Diperkirakan selama tahun 2018 ini jumlah pengunjung yang datang untuk menikmati kedua tempat ini adalah 100 orang per hari

pada hari kerja, dan 100-200 orang per hari pada akhir minggu (*weekend*). Pengunjung sebagian besar dari Kasepuhan Karang atau desa sekitar, dan sebagian lainnya dari wilayah lain. Diasumsikan radius pengunjung lain adalah kota yang jauhnya seperti kota Bogor. Kota Bogor memang merupakan salah satu hub penting karena banyak hasil bumi dijual kesana.

Pengunjung lokal rata-rata menggunakan sepeda motor untuk datang ke tempat wisata, sedangkan pengunjung dari wilayah yang jauh memerlukan mobil dan pada umumnya menginap. Pengunjung dapat menginap di rumah warga (*homestay*) atau di Cepak Situ menggunakan tenda yang disewakan. Rata-rata pengunjung yang menginap selama 1 malam.

Dari hasil perhitungan kasar didapat angka sebesar 4,3 milyar per tahun. Nilai ini cukup besar dan sangat potensial bagi perkembangan ekonomi lokal Kasepuhan Karang. Apalagi melihat potensi pertumbuhan pengunjung di masa datang yang lebih banyak karena cukup gencarnya promosi terutama dari media sosial, dan potensi pengembangan ekowisata di lokasi lainnya.

5.2.7. Nilai Kearifan Lokal

Tidak semua nilai produk dan jasa lingkungan dapat diestimasi karena keterbatasan data maupun nilai konversi. Salah satunya adalah kearifan lokal. Setidaknya ada dua kearifan lokal yang cukup signifikan jika ingin dinilai, yaitu tanaman obat yang diperkirakan mencapai 200 jenis, dan gotong royong masyarakat dalam aktifitas ekonomi, sosial maupun ritual dan religi. Tanaman obat merupakan nilai guna langsung yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga mengandung nilai guna tidak langsung misalnya fungsi polinasi, *option value* (nilai untuk penggunaan di masa datang) dan *non-use value* baik dalam bentuk bequest value (nilai karena kita ingin mewariskan pada anak cucu kita) atau *existence value* (nilai bahwa kita ingin tanaman obat tersebut tidak punah). Jika semua nilai ini diperhitungkan maka akan didapatkan nilai yang sangat besar

Kearifan lokal lainnya yang sangat bernilai tetapi cukup sulit untuk dinilai secara akurat adalah nilai budaya lokal yang saling membantu baik untuk urusan komunitas maupun urusan pribadi. Pada saat penelitian ini dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat Kasepuhan Karang sedang dalam

tahap akhir pembangunan *imah gede* (rumah pertemuan masyarakat). Dalam pembangunan *imah gede*, tukang yang dibayar secara profesional hanya 3 orang dan sisanya warga secara bergotong royong membantu membangun. Rata-rata jumlah relawan per hari sekitar 45 orang. Jika laki-lakinya membantu pembangunan, kaum perempuannya membantu mengolah masakan untuk para tukang dan relawan yang bekerja. Bahan makanan didapat dari *Kokolot* Karang (Ketua Adat) dengan mengambil *pare gede* dari *leuit* yang telah tersimpan lama, dan juga bantuan dari warga lain seperti lauk dan bahan penganan seperti *papais*. Pembangunan rumah ini memakan waktu sekitar 20 hari.

Selain bergotong royong membangun fasilitas bersama seperti *imah gede*, ditemukan pula gotong royong dalam membangun dan merenovasi mesjid. Terdapat 5 mesjid di Kasepuhan Karang. Relawan dalam membangun mesjid dibagi menjadi beberapa kelompok yang secara bergiliran membantu pembangunan. Kaum perempuannya bertugas pula secara bergiliran untuk memberikan makanan. Jika diestimasi, nilai dari relawan ini mencapai 372 juta untuk pembangunan *imah gede* dan renovasi mesjid. Nilai ini tidak termasuk bantuan lainnya seperti bantuan material. Nilai ini hanya sebuah ilustrasi bagaimana nilai gotong royong dalam bentuk relawan dikonversi ke nilai pasar.



Gambar 20. Gotong Royong dalam Pembangunan *Imah Gede*



Gambar 21. Renovasi dan Perluasan Masjid

Tabel 22. Ilustrasi Nilai dari Aktifitas Gotong Royong

Imah gede			Mesjid		
	Indikator Asumsi	Nilai		Indikator Asumsi	Nilai
A	Jumlah hari membangun	20	A	Jumlah mesjid	5
B	Jumlah tukang dibayar	3	B	Jumlah hari membangun/ renovasi	90
C	Jumlah rata-rata relawan per hari	45	C	Jumlah tukang dibayar	3
D	Biaya tukang per hari	125,000	D	Jumlah rata-rata relawan per hari	10
E	Konversi biaya relawan per hari	50,000	E	Biaya tukang per hari	125,000
F	Konsumsi per tukang per hari	15,000	F	Konversi biaya relawan per hari	50,000
G	Nilai relawan tukang (AxCxE)	45,000,000	G	Konsumsi per tukang per hari	15,000
H	Nilai relawan konsumsi (AxB+C)xF)	14,400,000	H	Nilai relawan tukang (AxBxDxF)	225,000,000
I	Total nilai relawan	59,400,000	I	Nilai relawan konsumsi (5xBx(C+D)xG)	87,750,000
			J	Total nilai relawan	312,750,000

Selain itu masyarakat adat juga berperan dalam usaha konservasi. Selama tahun 2018 masyarakat yang dimotori oleh pemuda memberikan tanda untuk pohon Meranti, yang merupakan warisan dari Perum Perhutani. Pohon meranti yang ditandai sebanyak 3.000 batang, dengan pembagian sebagai berikut: 2.500 batang ditandai warna merah, 200 batang ditandai warna kuning dan 300 batang ditandai warna hijau. Meranti yang ditandai dengan tanda merah biasanya dekat dengan mata air. Sedangkan untuk mengambil pohon berwarna kuning, masyarakat harus meminta izin dari ketua adat dengan alasan yang kuat. Usaha ini merupakan salah satu upaya konservasi pohon meranti di Cepak Situ.

Selain budaya dan perilaku yang bersumber dari nilai adat, usaha konservasi juga dituangkan dalam rencana pembangunan wilayah. Berikut adalah rencana kegiatan konservasi di Kasepuhan Karang untuk tahun 2017-2018.

Tabel 23. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan Adat Kasepuhan Karang

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun	Rencana 2017	Rencana 2018	Ket.
1	Konservasi	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon, sumber mata air, identifikasi dan verifikasi jenis kayu	Diameter pohon 150 cm ke atas	Penanaman pohon endemik di sekitar sumber mata air & pembibitan	Kaur LHK dan Kasepuhan
2	Perlindungan dan Pengamanan	Patroli perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir	Seluruh hutan tutupan	Seluruh hutan tutupan	Daru Cucuk (polisi hutan adat)

Kegiatan perlindungan hutan atau konservasi yang dilakukan oleh MA kasepuhan dilakukan dengan pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon, sumber mata air, identifikasi dan verifikasi jenis kayu. Konservasi ini dilakukan untuk menjaga atau melindungi kekayaan alam yang tersimpan dalam hutan Kasepuhan Karang. Kegiatan ini dilakukan oleh Kasepuhan Karang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain konservasi, masyarakat Kasepuhan juga melakukan pengamanan hasil hutan. Tujuan dari kegiatan ini untuk melindungi pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna serta memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir.

5.3. Analisis Hasil Valuasi

Dari hasil valuasi atas sebagian produk dan jasa lingkungan di Kasepuhan Karang didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 24. Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan di Kasepuhan Karang

Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	Nilai Estimasi (rupiah/tahun)
Produk Ekosistem	29,165,964,530
Komoditas Persawahan	11,088,000,000
Komoditas Perkebunan dan Kayu	17,777,160,000
Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	300,804,530
Jasa Ekosistem^{*)}	
Air untuk Irigasi ^{**)}	1,833,945,205
Karbon dari Tegakan Pohon	877,657,589
Ekowisata	4,326,400,000
Nilai Produk dan Jasa Ekosistem	34,370,022,119

Catatan:

*) Hanya memasukkan jasa simpanan karbon dan ekowisata.

**) Jasa air untuk irigasi tidak dimasukkan dalam penjumlahan jasa ekosistem karena sudah terkandung dalam nilai dari komoditas persawahan.

Perhitungan produk ekosistem menghasilkan nilai sekitar Rp. 29 milyar per tahun. Sedangkan untuk jasa ekosistem dari jasa simpanan karbon dan ekowisata dihasilkan nilai Rp. 5,2 milyar per tahun²⁴. Perlu dicatat nilai yang dihasilkan ini belum memasukkan banyak sekali komponen nilai lainnya seperti karet, kelapa, petai, jengkol, kayu arang, tanaman obat, hewan endemik, kearifan lokal dan budaya serta hal lain yang potensial untuk divalusi lebih lanjut.

Di Desa Jagaraksa Kasepuhan Karang tercatat jumlah penduduk sebesar 2.219 jiwa dengan 754 kepala keluarga. Jika nilai produk ekosistem ditambahkan dengan jasa ekosistem maka dihasilkan nilai sebesar Rp. 34,37 milyar atau Rp. 15,49 juta/kapita/tahun atau Rp. 1,29 juta/kapita/bulan. Jika nilai hasil valuasi ini diperbandingkan dengan PDRB Kabupaten Lebak tahun 2016 sebesar Rp. 17.620.567.000.000 atau Rp. 13.772.395/kapita/tahun, maka nilai valuasi sebesar Rp. 15,49 juta/kapita/tahun menunjukkan nilai yang lebih tinggi.

Nilai hasil valuasi Rp. 1,29 juta/kapita/bulan sama dengan Rp. 3,8 juta/KK/bulan. Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten Lebak tahun 2018 sebesar Rp. 2.312.384²⁵, maka nilai per kapita akan terlihat ini terlihat lebih kecil, tetapi jika dibandingkan dengan nilai per KK, akan menunjukkan nilai yang lebih besar.

Tabel 25. Perbandingan Nilai Hasil Valuasi dengan Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan di Kasepuhan Karang

Nilai Hasil Valuasi Produk dan Jasa Lingkungan	PDRB dan UMK Kabupaten Lebak
Rp. 34,37 milyar Rp. 15,49 juta/kapita/tahun Rp. 1,29 juta/kapita/bulan Rp. 3,8 juta/KK/bulan	PDRB Kabupaten Lebak 2016: Rp. 17.620 milyar Rp. 13,77 juta/kapita/tahun UMK Kabupaten Lebak 2018: Rp. 2,3 juta/bulan
Nilai hasil valuasi/kapita/tahun > PDRB/kapita/tahun Nilai hasil valuasi/kapita/bulan < UMK/bulan Nilai hasil valuasi/KK/bulan > UMK/bulan	

²⁴ Untuk menghindari double counting, nilai jasa lingkungan air untuk irigasi tidak dimasukkan karena sudah termasuk dalam nilai komoditas persawahan.

²⁵ <https://www.upahminimum.info/upah-minimum-kabupaten-lebak-2018.html>

Perbandingan antara estimasi nilai produk dan jasa ekosistem di wilayah Kasepuhan Karang sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa nilai yang didapat cukup signifikan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat MA Kasepuhan Karang. Dari sini dapat dilihat ketergantungan MA Kasepuhan Karang terhadap ekosistem wilayah MA. Hal ini perlu dicatat sebagai pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan intervensi lebih lanjut yang mengatasnamakan pembangunan di wilayah MA Kasepuhan Karang. Seringkali investasi yang ditawarkan malah memiskinkan masyarakat, belum lagi jika terjadi pengusiran (*displacement*) dan pembatasan akses terhadap sumber daya yang sebelumnya dengan secara bertanggung jawab dimanfaatkan oleh masyarakat MA Kasepuhan Karang.

VI. KESIMPULAN

Sejak ditetapkannya wilayah TNGHS, terjadi keresahan di masyarakat adat Kasepuhan Karang karena terbatasnya pemanfaatan sumber daya. Hal ini menyebabkan konflik yang permanen antara masyarakat dan TNGHS. Setelah masyarakat adat Kasepuhan Karang diberikan pengakuan disusul penetapan wilayah hutan adat, penciptaan kesejahteraan melalui aktifitas ekonomi dan sosial menjadi lebih semarak.

Kekhawatiran bahwa penguasaan hutan oleh masyarakat adat akan mengancam konservasi tidak terjadi di Kasepuhan Karang. Nilai adat dan religi menjadi pengendali aktifitas pengambilan sumber daya yang eksploitatif. Sejak dulu, aktifitas pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ritual adat. Model pertanian juga menunjukkan peran penting perempuan, dan sarana memperkuat kohesi sosial melalui gotong royong dalam beberapa tahapan aktifitasnya.

Hasil valuasi menunjukkan betapa beragam dan berharganya produk dan jasa ekosistem yang ada di wilayah Kasepuhan Karang dan betapa kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dari ekosistem tersebut. Masyarakat adat terbukti menjadi agen bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan diri, keluarga dan komunitasnya, serta berperan aktif dalam kegiatan konservasi.

Kemampuan masyarakat adat Kasepuhan Karang untuk merespon perubahan zaman terlihat dari keberhasilannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, memperkuat kelembagaan desa yang sinergi dengan nilai adat, serta menginisiasi sektor ekonomi baru yaitu ekowisata. Kemajuan ekowisata dapat dikatakan pesat serta berhasil menggerakkan kelompok masyarakat pemuda untuk turut berkontribusi bagi kegiatan ekonomi lokal dan menjaga nilai adat.

Melihat perkembangan masyarakat adat Kasepuhan Karang pasca pengakuan dan penetapan hutan adat, maka pemerintah perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan sangat memperhatikan karakteristik dan tipologi wilayah serta permasalahan di setiap komunitas adat, agar undang-undang yang dihasilkan memberikan kepastian hak pengelolaan wilayah dan sumber daya. Selain itu pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah lokal juga diperlukan dan lebih penting lagi tindak lanjut dalam bentuk program dan anggaran untuk pengembangan masyarakat adat yang sinergi dengan nilai adat. Dukungan untuk membangun masyarakat adat untuk secara mandiri memanfaatkan sumber daya alam secara lestari di wilayah MA akan lebih bermanfaat dibanding mengundang 'brown investor' yang akan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengubah sistem sosial budaya masyarakat adat Kasepuhan Karang.

REFERENSI

- Arumingtyas, L. (2018). *Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/> tanggal 20 Maret 2018.
- [Bappenas] Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2016). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Lebak dalam Angka 2017*. Lebak.
- [BRWA] Badan Registrasi Wilayah Adat. (tanpa tahun). *Formulir Pendaftaran Kasepuhan Karang. Nomor Urut: 0005/36/XI-12/BRWA-F021*.
- [BRWA] Badan Registrasi Wilayah Adat. (tanpa tahun). *Wilayah Adat Kasepuhan Karang*. Diakses dari <http://www.brwa.or.id/wa/view/ajVvbnlzSWtpdnc> tanggal 20 Maret 2016.
- Desa Jagaraksa. (2016). *Dokumen Profil Desa Jagaraksa - Potensi Desa dan Kelurahan*.
- Desa Jagaraksa. (2017). *Dokumen Rencana Pemanfaatan Hutan Adat (RPHA) MHA Kasepuhan Karang Periode 2017-2016*.
- Kementerian Kehutanan. (2010). *Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas + 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. http://pika.ksdae.menlhk.go.id/assets/sk%20menteri/sk-6748_hutan-adat-kasepuhan-karang-desa-jagakarsa.pdf
- Kumar, P. T. (2010). *The Economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic foundations*. London: Hardback.
- Mahkamah Konstitusi. (2012). PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012. <https://www.forestpeoples.org/>

- sites/fpp/files/news/2013/05/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanan-telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf
- Pearce, D. W., & Turner, R.K. (1990). *Economics of Natural Resources and Environment*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 8*
- Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Beserta Para Mitra. (2014). *Menyegarkan Penetapan Wilayah/Hutan Adat: Profil Masyarakat Hukum Adat untuk Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012*. Diakses dari https://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/10/leaflet_IND.pdf tanggal 20 Maret 2018.
- Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sajogyo Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komnas HAM RI. (2014). Kasepuhan, Kepastian Itu Tak Kunjung Tiba (Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun - Jawa Barat). *Working Paper Sajogyo Institute No. 27/2014*.
- Tahun 2015 *Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan*. Lebak. <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/10/PERDA-Nomor-8-Tahun-2015-Ttg-Pengakuan-Perlindungan-dan-Pemberdayaan-MHA-Kasepuhan.pdf>.
- Turner, R. K. (1993). *Sustainable Environmental Economics and Management: Principle and Practice*. London: Belhaven Press.

Website:

- <https://programsetapak.org/ini-komitmen-pemerintah-dalam-penetapan-hutan-adat/>
- <http://www.mongabay.co.id/2017/10/24/sembilan-komunitas-peroleh-penetapan-hutan-adat/>
- <http://www.mongabay.co.id/2015/05/25/opini-makna-putusan-mk-35/>
- http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Anotasi_MK35_2012.pdf
- <https://www.upahminimum.info/upah-minimum-kabupaten-lebak-2018.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Model Ekonomi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

No	Isu	Deskripsi
1	Status Pengakuan MA	Perda No 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan oleh Bupati Lebak. Substansi perda ini cukup memadai dalam hal pengakuan adanya masyarakat adat, pemberian hak mengakses sumber daya alam, kebijakan pembangunan yang memastikan pemenuhan hak masyarakat adat.
2	Status Pengakuan Wilayah MA	SK.6748/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang. SK ini berperan mempertegas kepada pihak eksternal bahwa wilayah hutan adat dibawah pengurusan MHA Kasepuhan Karang. Wilayah Desa Jagaraksa: 1.135 hektar Wilayah Kasepuhan KarangL 1.081 hektar Wilayah Hutan Adat: 487 hektar
3	Tenurial - map land use	Sudah ada peta partisipatif (2014).
4	Tenurial – pola penguasaan	Terdapat wilayah komunal dan wilayah privat. Wilayah privat untuk tempat tinggal, sawah dan ladang. Akan dikukuhkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga adat.
5	Komoditas Utama (Produk ekosistem)	Hasil persawahan: padi lokal dan padi IR Hasil perkebunan: Durian, Manggis, Pisang, Duku. Hasil kayu: kayu sengon dan Afrika Hasil ternak: ayam, kambing, kerbau Fungsi hidrologi: ketersediaan air untuk konsumsi rumah tangga

6	Jasa lingkungan Utama	Fungsi hidrologi: air untuk irigasi sawah Fungsi penyimpanan karbon dari tegakan pohon di hutan dan kebun Ekowisata Pesona Meranti Cepak Situ Wisata budaya ritual Kasepuhan Karang										
7	Nilai Komoditas Utama	<p>Catatan: Nilai ini tidak memasukkan semua jenis komoditi kebun (hanya komoditi utama), produk tanaman obat, dan komoditi ternak.</p> <table border="1" data-bbox="434 496 956 838"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 496 695 574">Jenis Produk dan Jasa Ekosistem</th> <th data-bbox="695 496 956 574">Nilai Estimasi (rupiah/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 574 695 618">Produk Ekosistem</td> <td data-bbox="695 574 956 618">29.165.964.530</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 618 695 687">Komoditas Persawahan</td> <td data-bbox="695 618 956 687">11.088.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 687 695 756">Komoditas Perkebunan dan Kayu</td> <td data-bbox="695 687 956 756">17.777.160.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 756 695 838">Air untuk Konsumsi Rumah Tangga</td> <td data-bbox="695 756 956 838">300.804.530</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	Nilai Estimasi (rupiah/tahun)	Produk Ekosistem	29.165.964.530	Komoditas Persawahan	11.088.000.000	Komoditas Perkebunan dan Kayu	17.777.160.000	Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	300.804.530
Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	Nilai Estimasi (rupiah/tahun)											
Produk Ekosistem	29.165.964.530											
Komoditas Persawahan	11.088.000.000											
Komoditas Perkebunan dan Kayu	17.777.160.000											
Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	300.804.530											
8	Nilai Jasa Lingkungan Utama	<table border="1" data-bbox="434 890 956 1173"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 890 695 968">Jenis Produk dan Jasa Ekosistem</th> <th data-bbox="695 890 956 968">Nilai Estimasi (rupiah/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 968 695 1012">Jasa Ekosistem^{*)}</td> <td data-bbox="695 968 956 1012">5.204.057.589</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1012 695 1055">Air untuk Irigasi</td> <td data-bbox="695 1012 956 1055">1833.945.205</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1055 695 1124">Karbon dari Tegakan Pohon</td> <td data-bbox="695 1055 956 1124">877.657.589</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1124 695 1173">Ekowisata</td> <td data-bbox="695 1124 956 1173">4.326.400.000</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="443 1182 919 1260">*) tidak memasukkan jasa air untuk irigasi untuk menghindari double counting dengan hasil komoditas persawahan</p>	Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	Nilai Estimasi (rupiah/tahun)	Jasa Ekosistem^{*)}	5.204.057.589	Air untuk Irigasi	1833.945.205	Karbon dari Tegakan Pohon	877.657.589	Ekowisata	4.326.400.000
Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	Nilai Estimasi (rupiah/tahun)											
Jasa Ekosistem^{*)}	5.204.057.589											
Air untuk Irigasi	1833.945.205											
Karbon dari Tegakan Pohon	877.657.589											
Ekowisata	4.326.400.000											
9	Kearifan lokal (tanda yang terkait konservasi, dan kaitannya dengan religi)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 1289 956 1411">1. Melindungi leuweung kolot/paniisan (tempat istirahat), yang bertujuan mengistirahatkan kawasan dari kerusakan lingkungan untuk melindungi sumber air. <li data-bbox="434 1420 956 1602">2. Membagi pemanfaatan lahan sesuai kontur lahan, yang berfungsi sebagai mata air, lahan miring ditanami pohonan yang bisa mencegah longsor, kolam sebagai tempat penyimpanan air, wilayah pemukiman di wilayah datar untuk keselamatan. 										

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Filosofi “Salamat ku Peso, bersih ku Cai” (pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri). Hal ini menunjukkan perhatian yang tinggi bagi nilai air. 4. Ritual dalam penanaman padi yang menunjukkan harapan lancarnya proses tanam, serentaun yang mengandung makna syukur atas hasil panen. 5. Ritual religi yang didukung oleh suasana saling gotong royong dalam pelaksanaan acaranya. 6. Ritual dan aturan adat dalam pengambilan kayu dan bambu untuk pembangunan rumah yang memperhatikan unsur konservasi. 7. Penandaan pohon meranti (merah, kuning, hijau), dengan merah yang tidak boleh ditebang karena untuk melindungi mata air. 8. Penggunaan pupuk organik pada sebagian lahan padi lokal 9. Pemanfaatan tanaman obat untuk menanggulangi penyakit
10	Tantangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan oleh generasi muda 2. Keberlanjutan harmonisasi kelembagaan adat dan lembaga desa 3. Menurunnya nilai sektor pertanian dan perkebunan relative terhadap pekerjaan formal karena meningkatnya pendidikan
11	Tantangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan nilai karena informasi dari luar (internet dan turis) 2. ‘Brown investor’ yang akan merusak alam dan tata nilai adat 3. Persaingan dengan wilayah (eko)wisata lain di Lebak

Lampiran 2. Biodata Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN:

MUBARIQ AHMAD adalah Direktur Eksekutif Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (Conservation Strategy Fund/CSF Indonesia) – organisasi yang focus pada pengembangan kapasitas komunitas pendorong perbaikan kebijakan di dalam dan di luar lembaga pemerintah dalam bidang analisis dan perancangan kebijakan dari perspektif ekonomi, tatakelola, dan pembangunan berkelanjutan. MUBARIQ memperoleh gelar akademis Ph.D dalam bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Michigan State University (1997); M.A dalam bidang Perdagangan dan Keuangan Internasional dari Columbia University (1990); dan S.E dalam bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1985). Sambil mengajar di FEUI, Mubariq juga menjadi editor Journal of Forest Policy and Economics (Elsevier Science) sejak tahun 2000. Mubariq bekerja sebagai Senior Environmental Economist di kantor Bank Dunia di Jakarta (2010-2015), sebagai Direktur Eksekutif WWF Indonesia (2003-2009), dan Direktur Eksekutif LEI/Lembaga Ekolbel Indonesia (1997-2000). Mubariq juga menjadi anggota Komite Pengarah The Forest Dialog – sebuah program di bawah payung WBCSD/Yale University (2000-2008), dan anggota Council for Ecosystem and Biodiversity dibawah WEF (2008-2010).



SUNDJAYA, M.Si. Sundjaya memegang gelar Magister Sains (M.Si) di bidang Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008, sedangkan gelar sarjana Antropologi diselesaikan di UI pada tahun 1994. Saat ini mengajar pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Pada tahun 2012, menerima hibah dari Australian Leadership Award Fellowship (ALAF) untuk mengikuti kursus tentang the Developing research capacity in response to climate change program pada Monash University, Melbourne. Sundjaya juga merupakan anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). Sejak tahun 1999, Sundjaya telah berkecimpung dalam bidang konservasi dan pengelolaan SDA berbasis masyarakat, sebagai Program Manager pada Conservation International Indonesia hingga tahun 2006. Tahun 2010-2015 menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Koordinator Cluster Environment Anthropology pada Pusat Kajian Antropologi (PUSKA) UI. Hingga kini terlibat dalam berbagai penelitian antropologi dan sebagai tenaga ahli sosial budaya pada berbagai lembaga, seperti WWF Indonesia, Fauna dan Flora International (FFI), Wildlife Conservation Society (WCS), GAIA Consulting, Asian Development Bank (ADB), PSF-Worldbank, Millenium Challenge Account-Indonesia, dan beberapa LSM atau organisasi pemerintah lainnya.



ALIN HALIMATUSSADIAH adalah dosen di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Dia juga aktif sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Universitas Indonesia, sekaligus menjadi Kepala Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan. Minat penelitiannya berkisar topik valuasi lingkungan, manajemen sampah kota berkelanjutan, sustainable financing, modal sosial serta metode eksperimen ekonomi. Saat ini dia menjadi wakil direktur di Economy and Environment Institute – Indonesia (EEII), mitra dari the Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA). Dia juga menjadi wakil sekretaris jenderal Indonesian Regional Science Association (IRSA). Aktif menggabungkan kegiatan penelitian dan keterlibatan masyarakat, sekarang ia menjadi editor the Asean Journal of Community Engagement, sebuah kolaborasi antara Universitas Indonesia dan AUN Network. Keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang aktif terkait pengelolaan sampah berkelanjutan membawanya menjadi tim Zero Waste City yang membantu Walikota Depok, Jawa Barat, untuk mengembangkan perencanaan kota dan pemantauan program Kota Bebas Sampah.



Climate and
Land Use Alliance